KONSEP KEWAJIBAN MELINDUNGI HAK-HAK ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN

(Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi)

SKRIPSI

OLEH :

NUR AFLIZAH

NIM : 19240010

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

KONSEP KEWAJIBAN MELINDUNGI HAK-HAK ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN

(Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi)

SKRIPSI

OLEH :

NUR AFLIZAH

NIM : 19240010

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP KEWAJIBAN MELINDUNGI HAK-HAK ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 01 Desember 2022

Penulis,

Nur Aflizah

Nim 19240010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Nur Aflizah NIM: 19240010 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONSEP KEWAJIBAN MELINDUNGI HAK-HAK ANAK YATIM DIDALAM AL-QUR'AN

(Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	
Ketua Program Studi	Malang, 01 Desember 2022
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Dosen Pembimbing
Ali Hamdan, M.A.,Ph.D.	Nurul Istiqomah, M.Ag.
NIP.197601012011011004	NIP. 199009222018020121 69

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nur Aflizah, NIM 19240010, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KONSEP KEWAJIBAN MELINDUNGI HAK-HAK ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN

(Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Dr. Muhammad, LC., M.Th.I ( )
   NIP. 198904082019031017
   Ketua
2. Nurul Istiqomah, M.Ag ( )
   NIP. 19900922201802012169
   Sekertaris
3. Dr. Moh. Toriquddin Lc.M.HI. ( )
   NIP. 197303062006041001
   Penguji Utama

Malang, 20 Desember 2022
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Dari Sahl bin Sa'ad r.a berkata: "Rasulullah SAW bersabda: *"Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini."* Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena berkat pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam yaitu Nabi Muhammad Saw, beliaulah Nabi akhir zaman yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan baik untuk umatnya.

Perjalanan panjang telah saya lalui dalam rangka menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Saya menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan tentunya berkah dari Allah Swt sehingga semua kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendo'akan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulisan skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang saya selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I, selaku dosen wali selama menempuh kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. .
5. Ibu Nurul Istiqomah, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, saya sangat beryukur karena telah diberikan kesempatan untuk menjadi anggota bimbingan beliau. Terimakasih setinggi-setingginya penulis haturkan atas segala arahan, dukungan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya jika selama proses bimbingan saya banyak merepotkan. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Āmīn.
6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Ayahanda M. Yusuf (Alm) dan Ibunda Ruhaida (Almh) yang telah banyak sekali mengirimkan do'a, dukungan baik moril maupun material semasa hidupnya kepada saya sehingga kenangan, kehangatan pelukan yang telah ayahanda dan ibunda berikan mampu menghantarkan saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Kakak Nur Hailis, sebagai kakak sulung saya dan sosok figur terbaik setelah orang tua di kehidupan saya yang selalu sigap membantu setiap pemberkasan, pemberi motivasi tinggi sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mandiri, potensi penggunaan waktu sebaik-baiknya selama saya menempuh pendidikan di tanah perantauan sampai ke tahap menyelesaikan skripsi.
9. Keluarga besar saya yang selalu mendo'akan, dan memberikan nasehat serta motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Malang, semoga Allah S.W.T panjangkan umur mereka, mudahkan segala urusannya, dan memberikan keberkahan dalam segala langkahnya.
10. Sahabat-sahabat saya Laelatul Hiqmah, Dezwin, Insani Elkeyyis Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi.
11. Segenap keluarga IAT angkatan 2019 yang telah membersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Meskipun penulisan skripsi ini telah selesai, namun penulis menyadari segala bentuk kekurangan pada tulisan ini. Penulis mengharapkan saran dan masukan untuk karya-karya yang lebih baik kedepannya. Semoga proses yang telah penulis lalui dapat membawa manfaat dan berkah di dunia dan akhirat, khususnya untuk penulis dan umumnya untuk setiap pembaca. Terlebih lagi, semoga karya ini dapat menjadi sebuah amal kebaikan serta menjadi wasilat

keberkahan dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Swt. Semoga dari perjuangan ini, Allah Swt memberikan dan membukakan jalan untuk perjalanan selanjutnya.

Malang, 01 Desember 2022

Penulis,

Nur Aflizah

NIM.19240010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḣa	Ḣ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalm bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		**Vokal Panjang**		**Diftong**	
◌َ	A		Ā		Ay
◌ِ	I		Ī		Aw
◌ُ	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang = â misalnya **قال** menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya **قيل** menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya **دون** menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya **قول** menjadi qawlun

Diftong (ay) = **ي** misalnya **خي**ر menjadi khayrun

D. Ta' marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan *"t"* jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "*h*" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnyaرحمة الله في menjadi *fi rahmatillah.*

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" ال (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan……
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan……
3. Billah 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

> "…..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun…."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan bukan ditulis dengan "Shalat."

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
PENGESAHAN SKRIPSI v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
ABSTRAK xx
ABSTRACT xxi
مستخلص البحث xxii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 7
F. Metode Penelitian 9
G. Penelitian Terdahulu 13

H. Sistematika Penulisan 23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26
A. Kerangka Teori 26
B. Tafsir Maudhu'i 27
C. Perlindungan Hak anak yatim 32
D. Sosial Kemasyarakatan (Dasar Anak) 35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Biografi al-Farmawi 37
B. Kajian Ayat-Ayat Tentang Konsep Kewajiban Melindungi Hak-Hak Anak Yatim Perspektif Al-Farmawi. 41
1. Klasifikasi Ayat-Ayat konsep Kewajiban melindungi Hak-Hak Anak Yatim (Analisis Makiyyah dan Madaniyyah) 42
2. Asbabun Nuzul Konsep Kewajiban Melindungi hak-hak Anak Yatim di dalam Al-Qur'an. 53
3. Penafsiran ayat tentang Konsep Kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an. 59
4. Korelasi ayat tentang konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam Al-Qur'an. 69
C. Kontekstualisasi Konsep Kewajiban melindungi Hak-Hak Anak Yatim di dalam al-Qur'an. 77
1. Revolusi Sosial Terintegrasi Kemanusiaan 78
BAB IV PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87

B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang..... 21

Tabel 2. Klasifikasi ayat dan Terjemahannya 45

Tabel 3. Hasil Temuan Hak-Hak Anak Yatim 76

Tabel 4. Hasil dari Kontekstualisasi 84

Nur Aflizah, 2022. KONSEP KEWAJIBAN MELINDUNGI HAK-HAK ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi). Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Nurul Istiqomah, M.Ag

---

Kata Kunci: Melindungi Hak, Anak Yatim, Al-Farmawi.

ABSTRAK

Akibat perkembangannya zaman terhadap anak yatim, maka banyak juga muncul permasalahan yang akan timbul pada diri anak yatim. Baik berupa pembinaan pendidikan, pembentukan akhlak, perihal harta anak yatim, dan yang terakhir menyayangi anak yatim dengan bentuk menafkahinya. Beberapa hal tersebut merupakan cara bagaimana melindungi hak-hak anak yatim sesuai dengan penjelasan al-Qur'an sekaligus tafsirnya.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Tafsir Maudhu'i dari Abu Hayy Al-Farmawiy dengan mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan kata yatim selanjutnya menggunakan sumber data primer dari al-Qur'an dan juga beberapa tafsir seperti tafsir Quraish Shihab, Ibnu Katsir, Thabari dan Jalalin. serta pendekatan sekunder guna melengkapi data primer seperti buku-buku, artikel dan juga jurnal. Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif dengan data-data yang dibutuhkan dan diperoleh melalui kepustakaan *(library research*), seluruh data dikumpulkan dengan mengutip, memproses dan menganalisa melalui analisis isi terhadap berbagai literatur, kemudian dianalisa melalui analisis isi dalam pola induksi dan deduksi.

Hasil dari penelitian ini adalah ayat yang mengandung makna hak-hak anak yatim hanya terdapat 7 dari 22 ayat yang ditemukan oleh penulis. Diantaranya adalah pada surat al-Baqarah: 83, 177, 215, an-Nisa': 2, 6, al-An'am: 152, dan al-Insan: 8. Terkait hak-hak anak yatim yang wajib dilindungi, al-Qur'an bertujuan untuk membangun dan mewujudkan suatu masyarakat Islam yang ideal, kuat dan saling saling membantu antar sesama. Agar tak seorangpun anak yatim yang telah kehilangan hak setelah ditinggal mati ayahnya. Dan al-Qur'an juga menjelaskan larangan menghardik anak yatim dengan menutup pintu akses kejahatan yang memungkinkan menjalarnya berbagai kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Dari hasil beberapa bentuk konteks al-Qur'an pun konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi pada masa sekarang, seperti adanya revolusi sosial terintegrasi kemanusiaan yang ditujukan pada diri anak yatim, yang mana perlindungan hak-haknya tercapai oleh beberapa faktor dan bentuk pencapaian masyarakat terhadap anak yatim.

Nur Aflizah, 2022. THE CONCEPT OF THE OBLIGATION OF THE OBLIGATION TO PROTECT THE RIGHTS OF YATIM IN THE QUR'AN (Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi's Thematic Interpretation Study). Thesis, Study Program of Al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Nurul Istiqomah, M.Ag

Keywords: Protecting The Rights, Yatim, Al-Farmawi.

ABSTRACT

As a result of the development of the times towards yatim, many problems also arise that will arise in yatim. Both in the form of educational development, moral formation, regarding the assets of yatim, and finally, loving yatim in the form of providing for them. Some of these things are ways to protect the rights of yatim in accordance with the explanation of the Qur'an as well as its interpretation.

In answering this problem, the author uses the research method Tafsir Maudhu'i from Abdul Hayy Al-Farmawiy by collecting all verses related to the word yatim, then using primary data sources from the Qur'an and also several interpretations such as the interpretation of Quraish Shihab , Ibn Kathir, Tabari and Jalalain. as well as a secondary approach to complement primary data such as books, articles and journals. This research is entirely a qualitative research with the required data obtained through library research. All data is collected by quoting, processing and analyzing through content analysis of various literatures, then analyzed through content analysis in induction and deduction patterns.

The results of this study are that there are only 7 of the 22 verses that contain the meaning of the rights of yatim found by the author. Among them are letters al-Baqarah: 83, 177, 215, an-Nisa': 2, 6, al-An'am: 152, and al-Insan: 8. Regarding the rights of yatim that must be protected,Al-Qur'an aims to build and realize an ideal, strong and mutually supportive Islamic society. So that no yatim has lost his rights after his father died. And the Qur'an also explains the prohibition against rebuking yatim by closing the access door for crime which allows various kinds of damage to spread in society. From the results of several forms of the Qur'anic context, the concept of the obligation to protect the rights of yatim in the face of phenomena that are happening at the present time, such as the existence of an integrated social revolution of humanity aimed at yatim, in which the protection of their rights is achieved by several factors and forms of community achievement towards yatim.

نور أفليزة ،٢٠٢٢. مفهوم الالتزام بحماية حقوق الأيتام في القرآن (دراسة التفسير الموضوعي لحسين عبد الحي الفرماوي). فرضية،برنامج دراسة القرآن والتفسير ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: نور الإستقامة، ماجستير.

الكلمات المفاتح :حماية حقوق, الأيتام, الفرماوي.

مستخلص البحث

نتيجة لتطور العصر تجاه الأيتام ، تظهر أيضًا العديد من المشاكل التي ستنشأ في الأيتام. سواء في شكل التطوير التربوي ، التنشئة الأخلاقية ، محبة الأيتام في شكل إعالة لهم. ومن هذه الأمور طرق لحماية حقوق الأيتام وفق تفسير القرآن وتفسيره.

في الإجابة على هذه المشكلة ، استخدم المؤلف أسلوب البحث تفسير موضعي من أبي حي الفرماوي بجمع جميع الآيات المتعلقة بكلمة يتم، ثم استخدام مصادر البيانات الأولية من القرآن وأيضًا عدة تفسيرات مثل تفسير القرآن. قريش شهاب وابن كثير والطبري وجلالين. بالإضافة إلى منهج ثانوي لاستكمال البيانات الأولية مثل الكتب والمقالات والمجلات. هذا البحث هو بالكامل بحث نوعي مع البيانات المطلوبة التي تم الحصول عليها من خلال البحث في المكتبات ،حيث يتم جمع جميع البيانات بالاقتباس والمعالجة والتحليل من خلال تحليل محتوى الأدبيات المختلفة ، ثم تحليلها من خلال تحليل المحتوى في أنماط الاستقراء والاستنباط.

نتائج هذه الدراسة أن هناك ٧ آيات فقط من أصل ٢٢ آية تحتوي على معنى حقوق الأيتام التي وجدها المؤلف. ومن بينها رسائل البقرة: ٣ ٨ , ٧ ٧ ١، ١٥ ٢ ، النساء: ٢ ،٦، الأنعام: ١٢٥، والإنسان: ٨. فيما يتعلق بحقوق الأيتام التي يجب حمايتها ،يهدف القرآن إلى بناء وتحقيق مجتمع إسلامي مثالي وقوي وداعم لبعضه البعض. حتى لا يفقد أي يتيم حقه بعد وفاة والده. ويشرح القرآن أيضًا تحريم توبيخ الأيتام بإغلاق باب الدخول للجريمة مما يسمح بانتشار أنواع مختلفة من الضرر في المجتمع. من نتائج عدة أشكال من السياق القرآني ، مفهوم وجوب حماية حقوق الأيتام في مواجهة الظواهر التي تحدث في الوقت الحاضر ، مثل وجود ثورة اجتماعية متكاملة تهدف الإنسانية إلى الأيتام, حيث تتحقق حماية حقوقهم من خلال عدة عوامل وأشكال لإنجاز المجتمع تجاه الأيتام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an memiliki perhatian yang di khususkan kepada anak yatim karena ia masih kecil sehingga belum mampu untuk mewujudkan ke mashlahatan yang bisa menjamin penghidupannya di masa yang akan datang.[1] Hal ini dapat mengkhawatirkan akan munculnya malapetaka akibat lalainya untuk berkewajiban melindungi hak-hak anak yatim yang sesuai dengan syariat agama. Seiring perkembangannya zaman, maka kebutuhan hingga permasalahan yang ada pada diri anak yatim semakin marak apabila kurangnya pemerhatian terhadap mereka.

Agama merupakan instrumen yang membimbing terwujudnya pembangunan kehidupan manusia seutuhnya yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, perwujudan pikiran spiritual yang terus menerus terjadi dari kelahiran manusia hingga pertumbuhan penuh.[2] Orang tua bertanggung jawab untuk merawat anak-anak, apabila di kaitkan dengan anak yatim maka runtutan wali dari anak yatim meliputi kakek, saudara laki-laki dan paman.[3] Memenuhi kebutuhan kehidupan anak yatim adalah sebuah kewajiban dalam tuntutan islam, jika tidak terpenuhi maka termasuk seseorang yang telah menghardik anak yatim maka seseorang

[1] Al-hayy Al-farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, ed. Drs.Y. Rizal (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 61.
[2] Ni Wayan Apriani and Ni Komang Aryani, Moderasi Beragama, *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra, vol. 12, 2022, https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737.*
[3] Jamaluddin Ahmad, "Wali Anak Yatim Dalam Perspektif Penafsiran Wahbah Zuhaili" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Gunung Djati, 2019), http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/27942.

tersebut di golongkan orang yang telah mendustakan agama.[4] Seperti yang telah dijelakan di QS. Al-Ma'un ayat 1-2.

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِۗ (١) فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ (٢)

"Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama ?(1) Maka itulah orang yang menghardik anak yatim (2)."[5]

Dari ayat tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa sebagai manusia dalam kehidupan sesama juga memiliki tanggung jawab atas kehidupannya anak-anak yatim. Perhatian Al-Qur'an terhadap anak yatim ini sudah ada sejak wahyu yang pertama di turunkan hingga pada masa akhir di saat wahyu tersebut lengkap dan sempurna.[6]

Al-Qur'an memberikan perhatian khusus pada kedudukan anak yatim, al-Qur'an menyebutkannya 22 kali dalam konteks ayat yang berbeda. Semua ayat al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk melindungi hak-hak anak yatim seperti menyantuninya, memperhatikan akhlak dan pendidikannya, memberikan jaminan keamanan atas harta, dan memberikah nafkah untuk kebutuhan keberlangsungan kehidupan mereka.[7] Dengan hal itu penghidupan yang layak untuk anak yatim akan menjadikan mereka generasi yang berakhlak islami di masa akan datang.

---

[4] Rizal Julioe, "Konsep Anak Yatim Di Dalam Al-Qur'an (Studi Antara Ibnu Khatir Dan Tafsir Hamka Amin Nuddin)," *Ekp*, vol. 13, no. 3(2017): 22.
[5] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ed. Makbul, Hilman Fauzi, and Ahmad Sholihin (Bandung: Cordoba, 2018).602.
[6] Al-Syeikh Mahmud, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Mesir: Darul Ulum, 1988).177-178.
[7] Julioe, "Konsep Anak Yatim Di Dalam Al-Qur'an (Studi Antara Ibnu Khatir Dan Tafsir Hamka Amin Nuddin)."*Jurnal al-Fath*, vol.11, no.1(2017):23.

Kesulitan dalam hidup seseorang anak bisa muncul kapan saja, jikalau perhatian dan memenuhi kebutuhannya tidak tercukupi.[8] Seperti, Layaknya anak yatim, mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kerasnya kehidupan yang sebenarnya. Kondisi terdampak disaat munculnya permasalahan sosial yang rentan di alami anak yatim seperti putus sekolah, tidak adanya upaya pendidikan pendirian akhlak, kurang kasih sayang dalam pengasuhan, gangguan kesehatan, Berpotensi menjasi korban kekerasan, eksploitasi dan lainnya maupun kurangnya jaminan menapaki masa depan. Maka anak tersebut umumnya mengalami perubahan kondisi dan menghadapi berbagai kendala fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologi. Sementara sebagai anak, mereka perlu di penuhi hak-haknya. [9]

Penderitaan anak yatim akan terasa lebih ringan ketika tangan yang peduli datang kepada mereka, baik dari saudara-saudaranya maupun masyarakat disekitarnya, tentang situasi yang sedang mereka alami.[10] Hal ini dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan pada kehidupan mereka sehari-hari. Dikarenakan anak yatim belum sanggup melengkapi kebutuhan kehidupannya.

Adanya perkembangan zaman maka menuntut adanya pembaharuan arah kajian tafsir. Munculnya berbagai macam

---

[8] Jalaluddin Rahmad, *Islam Alternatif*, 1st ed. (Bandung: Mizan, 1999).61.

[9] Penata, "Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Beremcana," DinsoskabPP, 2022, https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id/index.php/author/penata/.

[10] Asep Irawati, "Anak Yatim Pandangan M.Quraisy Shihab Dalam Tafsiran Al-Misbah" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2008), http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2751/1/BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf.

problematika manusia menuntut adanya tafsir maudhu'i, suatu kajian yang akan mengungkapkan makna-makna tujuan al-Qur'an dengan metode dan pemahaman yang relevan dengan perkembangan umat zaman sekarang. Kajian ini mampu menjawab tantangan zaman dan menepis tunduhan-tunduhan negatif terhadap al-Qur'an yang di sebabkan kajian yang terputus-putus ataupun kajian dengan metode yang tidak benar.[11]

Tafsir tematik kontemporer metode maudhu'i perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi akan digunakan untuk menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an terkait hal ini, dikarnakan perspektif Al-Farmawi mampu menjelaskan problem kekinian. Dari beberapa bentuk kajian di dalam al-Qur'an mampu menjelaskan kepada umat manusia terkait problematika dalam penghidupan yang sedang di hadapi, seperti beberapa permasalahan terkait sosial, ekonomi, politik, pertentangan hingga moral. Adanya penjelasan terkait permasalahan tersbut, umat manusia bisa merasakan kehadirannya al-Qur'an di setiap kondisi dan situasi apapun.[12]

Meskipun metode ini relatif baru, permulaannya sudah ada sejak zaman Nabi SAW dan dipraktikkan pada tataran praktis oleh para ulama klasik. Salah satu fakta unik yang menarik dalam metode kajian perspektif Al-Farmawi ini adalah Studi tematik yang berusaha mengumpulkan semua ayat yang terkait dengan subjek tertentu.[13]

---

[11] Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i : Dirasat Manhajiyat Maudhu'iyah* (Qahirah: Maktabah al-Jumhuriyyah, 1977). 51.
[12] Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i,* 51.
[13] Abdul Syukkur, "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay Al-Farmawi," *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman,* vol. 6, no. 01(2020): 131, https://doi.org/10.54625/elfurqania.v6i01.3779.

Adanya ketersinambungan terkait tema ini, akan bisa memberikan celah dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat bagaimana sepatutnya bisa bertanggung jawab atas hak-hak anak yatim sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan tafsirnya.

Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan secara rinci konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim melalui pengumpulan ayat al-Qur'an kemudian ditafsirkan dengan metode tafsir Maudhu'i dengan perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka rincian yang akan di bahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam Al-Qur'an perspektif al-Farmawi?
2. Bagaimana kontekstualisasi konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam Al-Qur'an ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan di capai adalah :

1. Agar mengetahui konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an perspektif al-Farmawi.
2. Agar mengetahui bagaimana kontekstualisasi tentang kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan memberikan gambaran dalam perkembangan keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir. Sebuah fenomena sosial yang akan terus berkembang secara berbeda di setiap zamannya, Penulis berharap penelitian ini bisa berpengaruh pada manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Menurut Teoritis

   Pada pembahasan penelitian yang akan dipaparkan, penulis berharap penelitian ini dapat di jadikan sebuah acuan referensi untuk pengembangan keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir kedepannya. Khususnya untuk problematika kekinian yang akan terus terjadi pada masa ke masa, walaupun permulaannya sudah ada sejak zaman Nabi SAW dan dipraktikkan pada tataran praktis oleh para ulama klasik. Kemudian permasalahan kehidupan serta keilmuan yang akan terus berkembang pada setiap zamannya.

2. Menurut Praktis

   Menurut manfaat penelitian praktis, teori yang akan di suguhkan yaitu banyaknya fenomena yang sudah biasa di praktekkan atas perlindungan atas hak-hak anak yatim yang telah terjadi sejak zaman Nabi hingga sekarang. Akan tetapi, dengan adanya kajian tafsir tematik perspektif Al-Farmawi ini akan mendongkrak pengumpulan seluruh ayat al-Qur'an dalam bentuk

tujuan pada tema yang sama, kemudian dibahas kedalam bentuk kerangka tafsir tematik.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa penjelasan terkait maksud judul penelitian:

1. Kewajiban adalah Tindakan yang membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok maupun individu. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang harus bertindak menurut aturan yang berlaku.[14] Kewajiban melindungi maupun hak yang dilindungi merupakan suatu hal yang berkesinambungan dan menghubungkan keterkaitan di antara dua orang atau lebih.
2. Sedangkan hak menurut K.Bertens adalah hukum dan aturan yang telah ditetapkan untuk kepentingan kehidupan masyarakat demi kepentingan umum.[15] Oleh karena itu, pengertian kewajiban tidak akan terlepas dengan hak. Kewajiban dan hak adalah kondisi yang sama dilihat pada sudut pandang yang berbeda.
3. Menurut bahasa kata yatim berasal dari kata *yatima yatimu yataīma*. Diambil dari kata masdar yaitu *yutman* atau *yatma*n dengan men*dhammahkan* atau mem*fathahkan* huruf ya', untuk menunjukan ke yatiman di tinjau dari jalur ayah.[16] Sedangkan

[14] Ari Welianto, "Hak Dan Kewajiban Bagi Masyarakat," *Kompas*, 2022, 1–1, https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/03/170000469/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia.
[15] Ari Welianto.
[16] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Jamus Arab-Indonesisa* (Surabaya: Progresif, 1997),788.

menurut istilah adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya pada usia belum baligh. [17]

4. Prespektif secara bahasa ialah cara melukiskan suatu benda. Kata prespektif berasal dari bahasa italia *"propettiva"* yang artinya gambar suatu ruang atau objek, sedangkan secara istilah prespektif adalah suatu kerangka konseptual, perangkat gagasan perangkat asumsi dan perangkat nilai, yang mempengaruhi presepsi atau sudut pandang seseorang sehingga akhirnya akan mempengaruhi tindakan dan pandangan seseorang dalam menghadapi situasi. Awal mula penyebutan kata prespektif digunakan untuk peyebutan dalam karya seni rupa, tetapi semakin berkembangnya zaman, kata prespektif disebut juga sudut pandang atau cara melihat sesuatu dengan cara atau kacamata tertentu.[18]
5. Al- Farmawi atau Abd al-Hayy Hussein al-Farmawi adalah salah satu cendikiawan yang berfokus di bidang ilmu tafsir. Beliau lahir di distrik Tala, provinsi Menoufia, Mesir pada tahun 1955. Al-Farmawi merupakan salah satu pelopor tafsir tematik modern. Karna kecintaanya terhadap dunia tafsir tematik, beliau menciptakan dua karya tentang tafsir tematik yaitu *Al-bidāyah fī al tafsīr al-mawḍu"i* yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang sekarang dikenal dengan kitab yang berjudul Metode Tafsir Maudhu'i (Suatu Pengantar) dan *mawsu"ah tafsir*

[17] Julioe, "Konsep Anak Yatim Di Dalam Al-Qur'an (Studi Antara Ibnu Khatir Dan Tafsir Hamka Amin Nuddin)." *Jurnal al-Fath*, vol.11, no.1(2017): 18.
[18] KBBI, "Pengertian Perspektif," accessed October 19, 2022, https://kbbi.web.id/perspektif.

al-mawḍu̅'i. Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi pentingnya kebutuhan tafsir tematik di zaman modern ini telah ditulis di bagian pengantar bukunya *Al-bidāyah fi al tafsir al-mawḍu̅'i*. Baginya Al-Qur'an kitab yang menerangkan penuh dengan hal-hal yang perlu dikaji dan yang harus dilakukan yaitu mencoba mengungkap dan menjelesakan kepada manusia segala hukum dan syari'at yang ada di dalam Al-Qur'an, oleh karena itu diperlukannya sebuah tafsir.

F. Metode Penelitian

Meneliti suatu kajian ilmiah pasti memiliki beberapa metode penelitian tertentu agar penelitian tersebut mendapatkan data yang di tuju dan kegunaanya.[19] Terdapat 5 macam dari cabang metode penelitian yang akan diperhatiakan dalam meneliti suatu kajian ilmiah seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, dan metode pengumpulan data. Dengan adanya metode penelitian tersebut berfungsi untuk mendapatkan informasi yang valid, objektif serta akurat dari data yang di analisis.[20]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang memiliki kerangka penelitian kepustakaan (*literature research*).[21] Penelitian ini di telaah dengan menggunakan bahan pustaka (*library*

[19] Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010). 20.
[20] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 61.
[21] Soerjono Soekarno, *Penelitian Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Perssada, 2003).37.

research).[22] Untuk kajian penelitian lebih lanjut, penulis akan mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang terkait dengan apa saja kewajiban perlindungan hak-hak anak yatim melalui mengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an berserta tafsir nya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*), adanya pendekatan ini akan memberikah hasil dari data temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan metode yang lain. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan pemahaman konteks dan kondisi dengan menggunakan telaah deskriptif yang sedang diteliti.[23] Untuk kajian penelitian lebih lanjut, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data dari sumber referensi yang relevan seperti artiker, Jurnal, website, Buku, serta sumber-sumber yang terkait. Kemudian menteliti dengan menggunakan metode deskriptif-analitik secara rinci tentang ayat yang menjelaskan tentaang anak yatim, agar mendapatkan informasi detail dan relevan.

[22] Tim Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019). 17.
[23] Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal Equilibrium*, vol.5, no.9(2009): 2 yusuf.: 2.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.

3. Jenis data

Pada penelitian ini, jenis data yang didapat berasal dari data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang menjadi bahan pertimbangan pada metode pengumpulan data.[24]

a) Sumber primer ialah rujukan yang esensial untuk data penelitian. Yang mana pengumpulan data primer tertuju kepada data acuan referensi yang utama yaitu al-Qur'an dan terjemahannya, yang mengambil beberapa ayat yang berkaitan dengan tema anak yatim.

b) Data sekunder tertuju dengan sumber data pendukung dari data primer, seperti dari referensi literatur yang berkaitaan dengan tafsir ayat sesuai dengan tema yang akan diteliti, maupun kamus bahasa arab, dan segala sumber yang berhubungan dengan penelitian yang akan di kaji.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan teknik kajian pustaka.[25] Jadi penulis melakukan dokumentasi dan mengumpulkan terhadap sumber yang relevan dengan penelitian ini, baik dari sumber suatu karya ilmiah, jurnal, buku ataupun karya cetak yang lainnya.

---

[24] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMMP Press, 2010). 30.

[25] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d.*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2017).194

5. Metode Pengolahan Data

Teknik dari penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis, karena penelitian deskriptif merupakan model analisa yang sederhana dan mudah di aplikasikan. Serta metode analisis menggambarkan secara sistematis daru sebuah fakta dan objek penelitian yang akurat.[26]

Dikarenakan penelitian ini adalah kajian tafsir tematik metode maudhu'i yang menggunakan perspektif Al-Farmawi, menurut Abd al-hayy al-Farmawi pentingnya kebutuhan tafsir tematik di zaman modren ini di tulis di bagian pengantar kitabnya *Al-bidāyah fī̄ al tafsīr al-mawḍu̅'i*. Berikut langkah-langkah dari penelitian tafsir yang yang di gunakan oleh Al-Farmawi yaitu: (a) menetapkan tema yang akan di bahas dari penelitian yang akan dibahas secara tafsir maudhu'i (tematik), (b) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti kemudia di kelompokkan ayat makiyyah dan madaniyyah, (c) lalu menyusun beberapa ayat yang telah dipilih secara runtut berdasarkan Azbabun Nuzulnya, (d) mengetahui munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya, (e) selanjutnya, menata kerangka tema pembahasan dengan sempurna, (f) memberikan referensi pendukung seperti hadist agar kajian lebih relevan dan dapat mudah difahami, (g) menyimpulkan dari maksut ayat yang telah

[26] Subandi, "Qualitative Description as One Method in Performing Arts Study," *Harmonia*, vol.11, no. 19 (2011): 173–79.

ditafsirkan kemudian dihimpun secara tematik sesuai dengan tema yang akan di kaji.[27] Proses ini akan di kaji dengan penelitian yang konsisten dengan sumber-sumber referensi terkait tema yang akan di teliti.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang bertemakan tentang anak yatim di dalam Al-Qur'an bukanlah suatu yang asing di jumpai, akan tetapi telah banyak pembahasan kajian bertemakan anak yatim yang telah di kaji oleh banyak orang. Akan tetapi, setiap kajian penelitian pastilah memiliki sudut pandang yang berbeda tentang anak yatim di dalam Al-Qur'an, terutama pandangan mufassir. Maka dalam kajian terdahulu ini peneliti telah mendapatkan berbagai refrensi seperti Jurnal, Buku, Skripsi, artikel yang membahas tentang tema ini. Berikut ini, akan di paparkan penelitian-penelitian sebagai berikut :

Jurnal yang berjudul *"Konsep anak yatim di dalam Al-Qur'an (Studi antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka)"*. Yang di tulis oleh Amin Nuddin dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library Research*) pada tahun 2017 dengan menggunakan studi ibnu khatir dan hamka, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Amin Nuddin adalah al-Qur'an menduduki pemeliharan didikan anak yatim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memperhatikan keadaan anak yatim, diantaranya ayat yang

[27] Al-Farmawi, *Al-bidāyah fī al tafsīr al-mawḍū'i: Dirasat Manhajiyat Maudhu'iyah*. 48-49.

menyebutkan bagi siapa yang menghardik anak yatim maka dia termasuk sebagai pendusta agama seperti yang telah di jelaskan dalam firman Allah (Q.S Al-Ma'un : 1-3). [28] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Sama-sama membahas tentang konsep anak yatim di dalam al-Quran. Sedangkan perbedaannya terletak Pada karya ini menggunakan dua studi tafsir yaitu Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka, Yang mana penjelasan dengan memakai dua perspektif ini menggunakan metode *tahlili* sebagai tafsirannya. Akan tetapi tafsir Ibnu Kathir termasuk kategori tafsir *bil ma'thur,* dan tafsir Hamka termasuk kategori bercorak al-*Ijtima'i.*

Skripsi yang berjudul *"Etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an (Studi atas kitab tafsir al-misbah karya Quraish Shihab)"* karya yang di tulis oleh Nailil Muna Allailiyah pada tahun 2022 dengan menggunakan metode pustaka (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif, sumber penelitian yang diperoleh yaitu dari sumber-sumber perpustakaan, buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Rumusan masalah yang di bahas yaitu bagaimana narasi ayat al-Qur'an tentang etika terhadap anak yatim dan bagaimana bentuk penafsiran Qurasih Shihab. Maka hasil dari penelitian skripsi ini adalah telah disebutkan sebanyak 22 kali dalam ayat al-Qur'an tentang anak yatim mengenai pengelolahan harta dan pengasuhan serta larangan memakan hak anak yatim dengan alasan

[28] Amin Nuddin, "Konsep anak yatim di dalam Al-Qur'an (Studi Antara Ibnu Khatir dan Tafsir Hamka Amin Nuddin)", *Jurnal al-Fath,* Vol.11, No.1, (2017) .

perkawinan, mengenai cara bersikap untuk larangan berlakuk buruk terhadap anak yatim serta perintah untuk bersikap baik dengan memberikan ketulusan terhadap anak yatim. Sikap yang disebutkan disini juga adalah ketika pembagian harta warisan anak yatim.[29] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama yang membahas anak yatim di dalam al-Qur'an. Adapun perbedaannya Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk sikap kita terhadap anak yatim menurut perintah al-Qur'an. Dan perbedaan dari penelitian ini menggunakan Studi Kitab Tafsir Al-Misbah yang mana tafsiran ini menggunakan tafsiran *bil Ma'tsur,* lalu di sebut tafsir *bil Ra'yi* karena Quraish Shihab juga meluangkan bentuk khusus untuk gagasaanya yang di tuangkan dalam tafsirannya.

Jurnal yang berjudul*" Konsep Pendistribusian kekayaan menurut Al-Qur'an"*. Yang di tulis oleh Taufiq Hidayat pada tahun 2017 dengan jenis penulisan yaitu menggunakan metode pustaka (*Library research)*. Karya ini menggunakan penelitian normatif, kemudian di bahas dengan menggunakan teori spesifik dan empirik. Dan hasil penelitian yang dikaji adalah prinsip menjaga hak orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah (Q.S Al-Baqarah ayat 188) tentang menjaga serta mengelola harta anak yatim dengan baik dan tidak munkar dalam penjagaan harta anak yatim karna hal itu termasuk dosa besar. Dengan adanya prinsip mendsitribusikan kekaayan kepada yang berhak maka tidak boleh di

[29] Nailil Muna Allayliyah, "Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)" (Undergraduate Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022).

kuasakan oleh orang lain, maka hal ini tidak mungkin terjadi adanya kezaliman maupun penindasan kepada yang lemah.[30] persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Sama-sama membahas tentang konsep pengelolaan harta anak yatim menurut al-Qur'an. Adapun perbedaannya Pada karya ini menggunakan teori Emperisme tentang sistem ekonomi Islam, dan ajaran Islam dilarang untuk menimbun harta kekayaan dimana harta tersebut tidak menjadi produktif.

Jurnal yang berjudul "*konsep pemeliharaan anak yatim di dalam al-Qu'an".* Yang di tulis oleh Acep Ariyadri yang di tulis pada tahun 2021. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik atau maudhu'i. Hasil dari kajian ini adalah anak yatim adalah anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil ditinggal mati oleh ayahnya, padahal anak yatim tersebut belum mampu mewujudkan kemashlahatan untuk masa depannya. Maka orang yang bertanggung jawab atas anak yatim tersebut adalah orang terdekat mereka seperti keluarga atau kerabat dekat mereka, jika tidak ada maka mereka adalah tanggung jawab seluruh masyarakat muslim. Maka al-Qur'an memberikan tuntutan cara memelihara anak yatim yaitu: a) perawatin diri anak yatim, b) pembinaan moral bagi anak yatim, c) al-Qur'an memberikan tuntutan tanggung jawab kepada wali anak yatim dalam pemanfaatan harta anak

[30] Taufik Hidayat, "Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Quran," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*,vol. 2, no. 1 (2017): 13 https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.182.

yatim dan tidak mencampur adukkan harta wali dengan harta anak yatim [31] Maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur'an denga metode *maudhu'i.* Adapun perbedaannya penelitian terdahulu ini tidak menggunakan pendataan pada metode *maudhu'i* secara komprehensif hanya secara umum saja, dan penelian ini memakai perspektif campuran seperti tafsiran *al-Misbah* dan tafsiran *al-Maraghi*.

Tesis yang berjudul *"Konsep pengasuhan anak yatim di dalam-Qur'an*" yang di tulis oleh Endang Suhendar pada tahun 2016 dengan menggunakan metode penulisan kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir mau'dhui. Rumusan masalah yang di bahas ialah mengungkap kan hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an, bagaimana solusi pada konsep pengasuhan anak yatim didalam al-Qur'an dan bagaimana bentuk peranan wali, kerabat, orang tua dan panti asuhan dalam mengasuh anak yatim. Hasil dari kajian penelitian ini adalah pengasuhan berarti upaya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan fisik maupun psikis terhadap anak yatim, karena mereka telah kehilangan ayah nya maka sering kali wali mereka tidak dapat mengimbangi pengasuhan mereka, maka al-Qur'an dan hadist memberikan penjelasan atas konsep pengasuhan amak yatim. Kemudian pengasuhan anak yatim memiliki implikasi terhadap perkembangan mental untuk mereka bisa bersosialisasi

[31] Acep Ariyadri, "Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*,vol.1, no.1(2021): 30, http://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/11.

kepada lingkungan kehidupan bermasyarat.[32] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ialah Sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur'an dengan metode Maudhu'i. Adapun perbedaannya terletak pada penggunaan beberapa sumber data tafsiran, Tidak menggunakan pendataan metode maudhu'i perspektif Al-Farmawi secara komprehensif. Dan pembahasaanya hanya berkaitan tentang konsep pengasuhan baik pengasuhan secara kekeluargaan ataupun pengasuhan di panti asuhan.

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan al-Qur'an tentang pemberdayaan anak yatim di dalam al-Qur'an dalam tafsir Ibnu Katsir"* yang di tulis oleh Sarah Maharani pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk pengelohan berfikir deduktif induktif melalui metode tafsir ibnu Katsir yang sama Rumusan masalah yang dibahas pada karya ini yaitu bagaimana penafsiran Ibnu Katsir tentang pemberdayaan anak yatim, maka hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan berarti perubahan ke arah yang lebih baik, dengan pemberdayaan terkait peningkatan taraf kehidupan ke yang lebih baik lagi. Maka pemberdayaan anak yatim melalui upaya pendirian perwujutan potensi spiritual, potensi maupun emosi.[33] Maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Sama-sama membahas tentang anak yatim bernuansa pendidikam dan moral terhadap

[32] Endang Suhendar, "Konsep Pengasuhan Anak Yatim Di Dalam Al-Qur'an" (Undergraduate Thesis, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2016).
[33] Sarah Maharani, "Tinjauan Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Anak Yatim Dalam Tafsir Ibnu Katsir" (Undergraduate Thesis ,Insitut Ilmu Al-Qura'an, 2020).

anak yatim di dalam al-Qur'an. Adapun perbedaannya Pada peneilitian terdahulu ini menggunakan tafsiran perspektif Ibnu Katsir dengan kategori Tafsir *bil ma'tshur*.

Jurnal yang berjudul *"Atensi al-Qur-an terhadap anak yatim: Studi al-tafsir al-Wasith karya wahbah al-Zuhaili"* yang di tulis oleh Rahendra Maya dan Muhammad Sarbini pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode daskriptif. Hasil dari penelitian adalah interpretasi tafsiran Wahbah Zuhaili tentang perhatian kepada anak yatim yang bersifat umum yaitu perintah untuk berbuat baik dalam keadaan tertentu dan larangan terhadap anak yatim dalam keadaan tertentu juga, dengan perlakuan aturan yang telah di tetapkan oleh lembaga/perlindungan yang di dasari prinsip kemanusiaan. [34] Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama-sama membahas anak yatim di dalam al-Qur'an. Dan perbedaannya yaitu studi ini menggunakan Tafsir Al-Wasith karya Wahbah al-Zuhaili sebagai objeknya. Dengan metode Tafsir *bil Ma'tsur* dan Tafsir *bil Ra'yi* pada penelitiannya.

Skripsi yang berjudul *"Pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an (Kajian tematik)"* yang ditulis oleh ABD Rahman pada tahun 2016 dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan sosiologis. Rumusan masalah yang ada pada

[34] Rahendra Maya and Muhammad Sarbini, "Atensi AL-QUR'AN TERHADAP ANAK YATIM: Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhailî," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, vol.3, no. 02 (2018): 157, https://doi.org/10.30868/at.v3i02.315.

penelitian ini yaitu bagaimana ayat tentang harta anak yatim kemudian pengelolaannya, maka hasil dari penelitian skripsi adalah pemeliharaan harta anak yatim, apabila wali dalam keadaan miskin maka boleh menggunakan harta anak yatim tersebut pada waktu yang mendesak dan mengambil harta tersebut hanya untuk sekedar kebutuhan saja. Apabila telah mempunyai harta tersebut maka di kembalikan harta yang di ambil itu seperti semula kepada harta anak yatim. Kemudian pengembangan harta anak yatim, dengan bermodal harta tersebut melakukan suatu aktifitas produktifitas agar harta tersebut tidak "beku" dan mendapatkan hasil keuntungan, jadi keuntungan tersebut dapat menjadikan pengembangan harta anak yatim pada kehidupan selanjutnya. Yang terakhir penyerahan harta anak yatim di saat usianya sudah baligh, pintar dalam mengelolah hartanya dan hal penyerahan harta tersebut tidak terlepas dari saksi-saksi agar dapat sebagai bukti pertanggung jawaban yang menimbulkan tuduhan dan prasangka buruk.[35] Maka persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur'an dengan menggunakan perspektif al-Farmawi secara tematik. Dan perbedaannya hanya berfokus pada objek pengelolaan harta anak yatim saja, baik dari pengumpulan ayat hanya berfokus pada objek tersebut.

[35] ABD Rahman, "Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)" (Undergraduate Thesis, UIN Alauddin, 2016).

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Amin Nuddin, "Konsep anak yatim di dalam Al-Qur'an (Studi antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka)". *Jurnal al-Fath*, (2017) .	Sama-sama membahas tentang konsep anak yatim di dalam al-Quran.	Pada karya ini menggunakan dua studi tafsir yaitu Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka. Yang mana penjelasan dengan memakai dua perspektif ini menggunakan metode *tahlili* sebagai tafsirannya. Akan tetapi tafsir Ibnu Kathir termasuk kategori tafsir *bil ma'thur*, dan tafsir Hamka termasuk kategori bercorak al-*Ijtima'i.*
2.	Nailil Muna Allayliyah, "Etika terhadap anak yatim dalam al-Qur'an (Studi atas kitab tafsir al-misbah karya Quraish Shihab", *Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora,* (2022)	Sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur'an.	Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk sikap kita terhadap anak yatim menurut perintah al-Qur'an. Dan perbedaan dari penelitian juga menggunakan Studi Kitab Tafsir Al-Misbah yang mana tafsiran ini menggunakan tafsiran *bil Ma'tsur*. Dan juga di sebut tafsir *bil Ra'yi* karena Quraish Shihab juga meluangkan bentuk khusus

			untuk gagasaanya yang di tuangkan dalam tafsirannya.
3.	Taufiq Hidayat, "Konsep Pendistribusian kekayaan menurut Al-Qur'an, *Journal Of Islamic Economics*, (2017).	Sama-sama membahas tentang konsep pengelolaan harta anak yatim menurut al-Qur'an.	Pada karya ini menggunakan teori Emperisme tentang sistem ekonomi Islam, dan ajaran Islam dilarang untuk menimbun harta kekayaan dimana harta tersebut tidak menjadi produktif.
4.	Acep Ariyadri, "Konsep pemeliharaan perspektif al-Qur'an*", Jurnal kajian ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (2021).	Sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur'an denga metode *maudhu'i.*	Pada penelitian terdahulu ini tidak menggunakan pendataan pada metode *maudhu'i* secara komprehensif hanya secara umum saja. dan penelian ini memakai perspektif campuran seperti tafsiran *al-Misbah* dan tafsiran *al-Maraghi*.
5.	Endang Suhendar, *Tesis:* Konsep Pengasuhan anak yatim di dalam al-Qur'an, Jakarta: PTIQ, (2016).	Sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur'an dengan metode *Maudhu'i.*	Pada penelitian terdahulu ini menggunakan beberapa sumber data tafsiran. Tidak menggunakan pendataan metode maudhu'i perspektif Al-Farmawi secara komprehensif. Dan pembahasaanya hanya berkaitan tentang konsep pengasuhan baik pengasuhan secara kekeluargaan

			ataupun pengasuhan di panti asuhan.
6.	Sarah Maharani, "Tinjauan al-Qur'an tentang peberdayaan anak yatim dalam tafsir Ibnu Katsir", *Skripsi fakultas ushuluddin dan dakwah,* (2020).	Sama-sama membahas tentang anak yatim bernuansa pendidikam dan moral terhadap anak yatim di dalam al-Qur'an.	Pada peneilitian terdahulu ini menggunakan tafsiran perspektif Ibnu Katsir dengan kategori Tafsir *bil ma'tshur*.
7.	Rahendra Maya; Muhammad sarbini, "Atensi al-Qur-an terhadap anak yatim: Studi al-tafsir al-Wasith karya wahbah al-Zuhaili", *Jurnal al-Qur'an dan Tafsir,* (2018).	Sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur'an.	Pada jurnal ini sudah jelas bahwa studi ini menggunakan Tafsir Al-Wasith karya Wahbah al-Zuhaili sebagai objeknya. Dengan metode Tafsir *bil Ma'tsur* dan Tafsir *bil Ra'yi* pada penelitiannya.
8.	ABD Rahman, "Pengelolaan harta anak yatim dalam perspektif al-Qur'an (Kajian tematik)", *Skripsi fakultas Ushuluddin filsafat dan politik,* (2016).	Sama-sama membahas tentang anak yatim di dalam al-Qur'an dengan menggunakan perspektif al-Farmawi secara tematik.	Pada penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada objek pengelolaan harta anak yatim saja, baik dari pengumpulan ayat hanya berfokus pada objek tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dari pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya, maka sistematika penulisan akan di susun pada kerangka penelitian yang telah di jelaskan oleh buku pedoman penulisan skripsi fakultas Syari'ah tahun 2019 yang terdiri empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama,* berisi pendahuluan yang terdiri dari uraian tentang hal yang mendasari penelitian diataranya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *kedua*, pembahasan yang terkait dengan tinjauan pustaka dan landasan teori. Berisi tentang variabel dan teori yang relevan dengan penelitian melalui refrensi literatur dan aturan metode penulisan yang relevan. Penulis akan mengawali dengan pembahasan yang terkait dengan tema melalui uraian defenisi pada konsep melindungi hak anak yatim di dalam al-Qur'an, bagaimana cara memperhatikan kehidupan anak yatim dan tanggung jawab secara individu maupun sosial menurut penjelasan ayat-ayat al-Qur'an.

Bab *ketiga,* penelitian ini akan membahas dan menjelaskan hasil dari langkah-langkah penafsiran metode maudh'ui perspektif Al-Farmawi yaitu di awali dengan menetapkan tema yang akan di bahas dari penelitian yang akan dibahas secara tafsir maudhu'i (tematik), kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti kemudian di kelompokkan ayat makkiyah dan madaniyah, lalu menyusun beberapa ayat yang telah dipilih secara runtut berdasarkan Azbabun Nuzulnya, mengetahui munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya, selanjutnya menata kerangka tema pembahasan dengan sempurna, lalu memberikan referensi pendukung seperti hadist agar kajian lebih relevan dan dapat mudah difahami, dan yang terakhir menyimpulkan

dari maksut ayat serta tafsiran yang telah dihimpun sesuai dengan tema yang akan di kaji. Bertemakan tentang pembahasan yang akan dituju agar mendapatkan hasil dari suatu penelitian yaitu konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi.

Bab *keempat*, bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan kajian tema dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Eksplorasi dari kerangka teori yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, baik dalam bentuk kata dan kalimat maupun dalam bentuk lisan dari pengamatan penelitian yang di lakukan. Hal tersebut telah di jelaskan oleh Moleog Bogdan dan Taylor di dalam karyanya. [36] Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa saja yang sedang terjadi pada masa sekarang dan bagaimana bentuk penyelesaianya.[37]

Penelitian ini berwujud mendeskripsikan kandungan ayat seperti terlihat dalam tafsir ayat demi ayat. Penelitian ini cenderung dipergunakan oleh mufassir yang melakukan kajian al-Qur'an dengan menggunakan metode maudhu'i. Metode ini bermaksud mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang satu, yang sama-sama membahas topik atau judul tertentu lalu dirangkai dalam kajian tafsir tematik metode maudhu'i.[38].

Sampai batas tertentu, menciptakan kerangka teoritis adalah upaya hubungan yang memastikan kebenaran, konsistensi, dan kebenaran konsistensi ilmiah. Selain itu, juga akan menemukan bingkai yang terkikis. Masalah dan penyelesaian masalah yang membutuhkan penelitian

[36] Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.*, Cetakan ke-38, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). 4.
[37] Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal / Mardalis*, 8th ed. (Jakarta: Bumi aksara, 2006). 108.
[38] Al-Farmawi, *Al-bidāyah fī al tafsīr al-mawḍū'i: Dirasat Manhajiyat Maudhu'iyah*. 24.

serta eksplorasi, kerangka teoritis juga digunakan untuk memberikan kriteria.[39] kriteria yang membuktikan sesuatu pada sebuah penelitian yang akan di kaji.

B. Tafsir Maudhu'i

1. Pengertian Tafsir Maudhu'i

   Menurut bahasa, maudhu'i berasal dari kata *al-wad'u* yang di bentuk dari kata kerja *waḍa'a-yaḍa'u-wadi'un-maudhu̅'un* artinya adalah yang menajdikan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan menurit istilah, tafsir maudhu'i adalah tafsir dengan topik yang memiliki hubungan anatara ayat satu dengan ayat yang lain mengenai tauhid, kehidupan sosial, atau ilmu pengetahuan. Dengan kata lain tafsir maudhu'i adalah metode mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahasa satu tema tersendiri, menafsirkannya secara global dengan kaidah-kaidah tertentu, dan menemukan rahasia yang tersembunyi dalam al-Qur'an.[40] Ilmu ini akan di gunakan oleh penulis untuk menjelaskan pokok permasalahan, sehingga dapat memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak segala kritik

2. Sejarah perkembangan Tafsir Maudhu'i

   Pertumbuhan dan perkembangan metode tafsir tafsir sebenarnya telah ada semenjak zaman Nabi Muhammad. Hal ini

[39] ABD Muin Salim and Ahcmad Abu Bakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhui* (Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2017), 90. https://opac-perpustakaan.ummi.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9918.
[40] Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (jakarta: Amzah, 2014). 123

terbukti dari adanya sebuah riwayat tentang penafsiran kata **ظلم** oleh Nabi pada penggalan ayat **اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ** dengan makna **الشرك** pada penggalan ayat **اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ** yang mana Nabi Muhammad menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para sahabat untuk mengumpulkan beberapa ayat mutasyabihat akan mempermudah untuk mengetahui pokok bahasan dan akan menghilangan keraguan Dari pengumpulan ayat mutasyabihat itu awal mula muncul metode tafsir maudhu'i dengan menafsirkan *ayat bi al-ayat.* Pada perkembangan selanjutnya akan banyak ditemui benih tafsir maudhu'i pada kitab-kitab tafsir, hanya saja berdiri sendiri karena masih dalam bentuk yang sangat ringkas.[41]

Maka hal yang dapat di fahami di atas, dapat diketahui bahwa metode tafsir maudhu'i sudah ada sehaj dulu dengan bentuknya yang baru, belum dimaksudkan sebagai metode yang memiliki karakter metodologid yang berdiri sendiri

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi di dalam kitabnya *Al-bidāyah fī al tafsīr al-mawḍu¯i* menjelaskan bahwa metode tafsir ini bukanlah hal baru dalam sejarah studi al-Qur'an. Karena yang baru bukan metodenya akan tetapi perhatian ulama terhadap penggunaan metode tersebut, suatu metode yang dapat

[41] Mohammad Mufid Muwaffaq, "Sejarah Munculnya Tafsir Maudhui Dalam Ilmu Tafsir," *peci hitam.org*, 25 Januari 2020, di akses 03 November 2022, https://pecihitam.org/sejarah-munculnya-tafsir-maudhui-dalam-ilmu-tafsir/.

memberikan informasi tentang berbagai ilmu, berbeda dengan metode tafsir lainnya dan betul-betul sebagai metode tersendiri otonom.

3. Bentuk kajian Tafsir Maudhu'i

Dari uraian pendahuluan di atas dapat diketahui bahwa tafsir maudhu'i memiliki dua macam kajian yang bertujuan untuk menggali hukum yang dituju pada al-Qur'an, agar mengetahui korelasi antar ayat dan menentang dan menolak tuduhan yang menyatakan al-qur'an sering terjadi pengulangan yang di tanggapi oleh beberapa orientalis dan pemikir barat. Penelitian ini bertujuan agar bisa menunjukkan bahwa al-Qur'an memiliki perhatian besar terhadap kemashlahatan umat, seperti yang tertera pada al-Qur'an terkait kebijaksanaan yang adil jika manusia patuh terhadap perintah syariat, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.[42] Maka kedua bentuk kajian tafsir maudhu'i perspektif Abdul Hay al-Farmawi yang dimaksud adalah:

a. Tafsir yang membahas tentang kandungan suatu surat tertentu disertai keterangan mengenai surat tersebut secara umum dan secara khusus, juga disertai dengan keterangan adanya keterkaitan antar tema yang satu dengan tema yang lain, sehingga surat tersebut nampak seperti surat kesatuan tema yang utuh.

[42] Al-farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*. 35

b. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang tercakup dalam satu tema, kemudian membuat satu tema sebagai tema sentral, lalu menafsirkannya sesuai dengan metode tafsir tematik.[43]

Maka, metode tafsir maudhu'i yang penulis akan lakukan pada penelitian ini terdapat pada bagian kedua pada metode tafsir maudhu'i perspektif al-Farmawi.

4. Langkah-langkah metode tafsir maudhu'i perspektif al-Farmawi

Metode tafsir maudhu'i adalah sebuah metode penafsiran al-Qur'an yang menghimpun ayat beberapa ayat yang temanya sama memiliki permasalahan yang sama dan memiliki tujuan yang serupa. Adapaun langkah-langkah metode tafsir maudhu'i perspektif al-Farmawi sebagai berikut:

a) Menetapkan tema yang akan di bahas dari penelitian yang akan dibahas secara tafsir maudhu'i (tematik).
b) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti kemudian di kelompokkan ayat makkiyah dan madaniyah.
c) Menyusun beberapa ayat yang telah dipilih secara runtut berdasarkan Azbabun Nuzulnya.
d) Mengetahui munasabah ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya.

[43] Syukkur, "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay Al-Farmawi."123.

e) Menata kerangka tema pembahasan dengan sempurna.

f) Memberikan referensi pendukung seperti hadist agar kajian lebih relevan dan dapat mudah difahami.

g) Menyimpulkan dari maksut ayat yang telah ditafsirkan kemudian dihimpun secara tematik sesuai dengan tema yang akan di kaji.[44]

5. Keutamaan Tafsir Maudhu'i

Salah satu keutamaan yang paling menonjol dari metode tafsir maudhu'i ialah mampu menghasilkan kesimpulan yang komprehensif sehingga dengan mudah dapat dipahami. Dengan metode tafsir maudhu'i, peneliti dapat mengetahui masalah-masalah al-Qur'an dengan segala bentuk aspeknya secara sempurna, sehingga mampu menyajikan argumen yang jelas, memadai dan memuaskan. Begitu pula, metode ini akan membantu menemukan dan mengungkapkan segala rahasia kandungan al-Qur'an yang bisa membawa akal manusia kepada pengakuan akan kemahasucian Allah SWT yang terdapat dalam syariat yang Ia tetapkan bagi hamba-Nya.[45] Dan tafsir metode maudhu'i ini sangat membantu para penafsir khususnya, Karna bisa segera mengetahui petunjuk al-Qur'an tanpa susah payah dan tanpa menghabiskan waktu lama untuk membaca berbagai macam aspek pembicaraan, seperti aspek fiqh dan kebahasaan yang biasa di muat oleh berbagai

[44] Al-Farmawi, *Al-bidāyah fī al tafsīr al-mawḍū'i : Dirasat Manhajiyat Maudhu'iyah*. 48-49.
[45] Al-farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*.54.

kitab tafsir. Oleh sebab itu seorang penafsir ketika hendak menggunakan metode tersebut harus fokus pada satu tema tertentu dalam suatu pokok bahasan.

C. Perlindungan Hak anak yatim

Pada masa ini hak anak dilihat dari perspektif yuridis masih jauh dari apa yang sebenarnya yang harus diberikan kepada mereka meskipun dalam al-Qur'an sudah banyak menjelaskan tentang hak-hak dasar anak.[46] Hak anak adalah menjadi hal menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat di perlu di perhatikan baik oleh orang tua, wali anak maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama dasar bagi anak. karena anak merupakan individu utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi hak nya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah di perhatikan segala macam kebutuhannya, kesejahteraan anak mengaju pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.[47]

Hak anak merupakan dasar yang wajib diberikan dan didapatkan, seperti anak yatim sama hal nya dengan anak pada umumnya, hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya di dapatkan oleh anak yatim. Perlu diperhatikan hak nya dengan cara memperlakukan anak yatim tersebut dengan baik sesuai pada aturan yang telah di sebutkan di dalam al-Qur'an.

---

[46] Muhaemin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif) Muhaemin," *Jurnal Hukum Diktum*, vol.14, no. 1 (2016): 77–87.

[47] Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol.2, no. 1 (2015): 45–50, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235.

Pentingnya pemenuhan melindungi hak-hak anak yatim karena telah dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai berikut :

1. Melindungi hak-hak anak yatim dengan cara memperhatikan akhlaknya dan pendidikannya.[48]

   Akhlak yang dituntut untuk dipelihara karena akhlak merupakan sendi agama islam.[49] Akhlak merupakan hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh terhadap berbagai potensi rohaniah yang terdapat dalam diri manusia, apabila pembinaan dirancang dengan baik, sistematis dan bersungguh-sungguh maka akan menghasilkan anak-anak atau generasi penerus yang berakhlak mulia. Demikian pula dengan pendidikan, agar anak tumbuh menjadi anak yang cerdas maka dapat di upayakan dengan terciptanya pendidikan seperti lingkungan belajar kondusif dapat memotivasikan anak untuk belajar serta arahan perkembangan yang optimal.[50]

   Anak yatim merupakan seorang anak yang masih mengalami proses pertumbuhan dan sangat membutuhkan bimbingan dari seorang sosok ayah. Namun, pemerhatian sebagai anak tidak dapat merasakannya sehingga memungkinkan anak tersebut merasa minder, rendah diri bahkan cenderung nakal

[48] Al-Farmawi, *Al-bidāyah fī al tafsīr al-mawḍū'i: Dirasat Manhajiyat Maudhu'iyah*. 81.
[49] Endang Soetari, "Pendidikan Karakter Dengan Pendidikan Anak Untuk Membina Akhlak Islami," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, vol.08, no. 01 (2014): 116–47.
[50] I Ketut Tanu, "Http://Ejournal.Ihdn.Ac.Id/Index.Php/AW," *Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan* ,vol.2, no. 2 (2017): 1–29, http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/59.

karena tidak dapat merasakan langsung pemerhatian secara khusus dari seorang ayah. Salah satu problematika dalam kehidupan anak yatim adalah proses pembinaan akhlak dan pendidikan mereka, kerap kali di tengah masyarakat anak yatim identik dengan anak yang nakal, kenakalan tersebut mengisyaratkan bahwa anak yatim sangat membutuhkan pembinaan sebagaimana selayaknya anak-anak pada umunya.[51] Namun hal ini kurang diperhatikan oleh keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Sama hal nya seperti, Melindungi hak-hak anak yatim dengan cara memperhatikan akhlak dan pendidikanya.[52] Maka dapat dipahami, keterampilan ini sebagai bekal ketika anak yatim bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

2. Melindungi hak-hak anak yatim dengan cara memperhatikan jaminan kemanan atas harta anak yatim.[53]

   Pada bagian ini, ada beberapa poin penting dalam penjagaan jaminan keamanan atas harta anak yatim.

   a) Perintah menjaga harta anak yatim.
   b) Pengembangan harta anak yatim.
   c) Penyerahan harta anak yatim.

[51] Ramadan, Nasution Rosdiani, and Fitry Arian Susanti, "Pembinaan Akhlak Anak Yatim Di Yayasan Kasih Sayang Takengon Kabupaten Aceh Tengah," *Syntax Literate*, vol.6, no. 1 (2021): 536.
[52] Al-Farmawi, *Al-bidāyah fī al Tafsīr al-Mawḍu̅'i : Dirasat Manhajiyat Maudhu'iyah*.83.
[53] Al-Farmawi, *Al-bidāyah fī al Tafsīr al-Mawḍu̅'i : Dirasat Manhajiyat Maudhu'iyah*. 85.

3. Melindungi hak-hak anak yatim dengan cara menafkahi dan bersedekah.[54]

Memberi nafkah serta bersedakah kepada anak yatim merupakan suatu bentuk aksi sosial penyantunan material yang dapat mencukupi kebutuhannya. Sebagai salah satu bentuk menafkahi dan sedakah bisa berupa memberikan makanan yang di sukai oleh anak yatim, hal tersebut sebagai salah satu aksi agar seseorang yang menyantuni anak yatim secara ikhlas bisa terbebaskan dari segala bentuk kepedihan di hari pembalasan.[55]

D. Sosial Kemasyarakatan (Dasar Anak)

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan JL. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.[56] Manusia sebagai makhluk sosial hidup dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan berkembang kearah kemajuan. Perkembangan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi semakin kompleks, yang berakibat semakin besarnya tuntutan untuk hidup layak secara manusiawi. Untuk keperluan itu, manusia saling membantu dalam mewujudkan hakekat sosialitasnya

Atas dasar fungsi sosial kemasyarakatan tersebut menjadikan macapat sebagai karya sastra yang bergitu urgen dalam kehidupan

[54] *Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu'iy*. 89.
[55] Al-farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*. 76.
[56] Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 137

manusia. Dengan adanya fungsi sosial kemasyarakatan tersebut macapat menjadi sarana peneguh kehidupan yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan menjadi hidup lebih berarti.[57]

Berfokus kepada Masalah sosial yang ada pada diri masyarakat sekarang merupakan suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat atas dasar anak, apabila tidak adanya pelindungan dasar anak maka bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial. Atau, menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok hak dasar anak tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.[58] Maka dari itu memenuhi hak dasar anak atas fungsi sosial kemasyarakatan akan memberikan kedamaian dan saling menghargai satu sama lain. Manusia tolong - menolong dalam berbuat kebaikan dan amal sholeh, termasuk membimbing anak menjadi orang dewasa yang mulia dan anak yang berkarakter.[59]

[57] Community Social and Functions Of, "Fungsi Sosial Kemasyarakatan Tembang Macapat," n.d., 97–109.
[58] Nidhia Firdha Kurniasih and Fathurrahman Kurniawan Ikhsan, "Masalah Sosial Anak Usia Dasar A . Introduction / Pendahuluan Manusia Dilahirkan Sebagai Makhluk Individu , Selain Itu Manusia Disebut Juga Makhluk Sosial , Dimana Manusia Tidak Akan Lepas Dari Pengaruh Lingkungannya . Manusia Adalah Makhluk Paling Sempur" 18, no. 1 (2019): 111–36.
[59] Halima and Hafidhatil Kiromi, "Peranan Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Mencetak Generasi Unggul Di Dusun Penangan Desa Sokaan," n.d.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi al-Farmawi

Hussein ‘Abd Al-Hayy Al-Farmawi lahir pada tahun 1942 di desa Kafr Tablouha, Distrik Tala, Provinsi Menoufia, Mesir. Beliau dibesarkan di keluarga muslim konservatif. Ketika remaja ia bergabung untuk menjadi juru tulis di desanya dan juga berhasil menyelesaikan hafalan al-Qur’an. Pendidikan dasarnya dimulai dari Ahmadi Insitute, Tahta pada tahun 1955.

Kemudian, sesudah tamat dari pendidikan menegah atas pada tahun 1965, ia melanjutkan pendidikan program sarjanannya di jurusan tafsir hadist fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar di Assiut. Setelah lulus, ia langsung bekerja sebagai staff di kampusnya sambil melanjutkan lagi pendidikanya program master tetapi dibidang tafsir Qur’an sampai tahun 1972, kemudian ia langsung di angkat sebagai asisten dosen. Lalu, ia melanjutkan pendidikannya di program doctor pada bidang tafsir Qur’an hingga tahun 1975, maka mulai dari sini ia sudah bisa diangkat sebagai dosen. Setelah itu di angkat lagi menjadi sebagai guru besar atau professor mulai tahun 1985 di Universitas al-Azhar. Al-Farmawi tutup usia pada dini hari Jum’at pada tanggal 12 Mei 2017, dan meninggalkan dua anak laki-laki dan empat anak perempuan.[60]

[60] Moh Anwar Syarifuddin, “Teori Penafsiran Tematik ‘Abd Al-Ḥayy Al-Farmāwī (1942-2017),” Ulum al-Qur’an, 2018, https://ulumulquran2010.wordpress.com/2018/04/04/teori-penafsiran-tematik-abd-al-ḥayy-al-farmawi-1942-2017/.

Adapun beberapa pencapaian karir al-Farmawi semasa hidupnya adalah sebagai berikut:

1. Wakil Dekan dan Kepala Departemen Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo.
2. Anggota Komite Ilmiah tetap untuk peningkatan Giru Besar di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo.
3. Anggota Komte Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Islam.
4. Sekretaris Jendral anggota Fakultas di Universitan Al-Azhar.
5. Penasehat Agama pada Organisasi Federasi Kesehatan Negara Islam.
6. Anggota Dewan tertinggi urusan Islam di Mesir.
7. Anggota Majelis Rakyat untuk Distrik Kairo.
8. Sebagai da'i tetap di al-Azhar selama beberapa tahun.
9. Sebagai da'i teteap dikompleks Madinah Al-Munawarah di Ain Syam Kairo.
10. Sebagai da'i di Masjid Mostofa Mahmud distrik Mohandesin Kairo.
11. Berpatisipasi dalam Konferensi Kesembilan Rasionalisasi Kebangkitan Islma di Munich, Jerman.
12. Ikut serta dalam Konferensi Pemuda Muslim di Palmo, Swedia.

13. Ikut serta dalam Konferensi Dewan Tertinggi urusan Islam di Baghdad, Irak.
14. Ikut serta dalam Konferensi Dewan Tertinggi Urusan Islam di Kairo.
15. Ikut serta dalam Konferensi Liga Islam.
16. Ikut serta dalam Konferensi Liga Pemuda Muslim Arab di Amerika Utara.
17. Ikut serta dalam Konferensi Dakwah Bimbingan Islam Internasional di Yordania.

Sementara itu beberapa rihlah Ilmiah yang telah dilakukan oleh al-Farmawi yaitu :

1. Pada dua periode di Universitas Umm al-Qura', Makkah al-Farmawi menjadi *sabbatical leave* selama 14 tahun antara tahun 1978 hingga 2000.
2. Selama 3 bulan pada tahun 1992, al-Farmawi menjadi seorang professor tamu *(visiting professor*) di Universitas Imam Muhammadibn Sa'ud di Madinah.

Selain dikenal atas karir dan prestasi al-Farmawi di dunia Pendidikan Islam dan konverensi Internasional, beliau juga memiliki beberapa karya tulis dalam bentuk buku. Karya-karya beliau meliputi tentang kajian Islam kontemporer baik di bidang tafsir, dakwah, dan hukum islam yang tercatat sebanyak 30 judul yang di tulisnya, yaitu :

1. *Al-ikhwah tariq al-su'ada'.*
2. *Al-irhab bayn al-fard wa al-rafd fi mizan al-Isla.*
3. *Al-istiqamah falah fi al-dunya wa najah fi al-akhira.*
4. *Al-bidayah fi al-tafsir mawdhu'i.*
5. *Tadwin al-Qur'an al-Karim.*
6. *Tahdzib Tafsir Ibn Katsir* (editor).
7. *Jarahat al-tajmilbayna al-tasyri' al islami wa al-waqi' al mu'asir.*
8. *Harb al-Khalij fi mizan al-Islam, asbab wa ahkam.*
9. *Al-khilafat al-zawjiyyah suwaruha, asbabuha'ilajuh.*
10. *Durus tarbawiyyah min al-hijrah al-nabawiyyah*
11. *Rasm al-mushaf bayn al-mu'ayyidin wa al-mu'asirin*
12. *Zad al-da'wah min hady al-Qur'an al-karim (3 volume).*
13. *Zinat al-mar'ah: bayna al-tasyri' al islami wa al-waqi' al-mu'asir.*
14. *Al-salam fi al-Islam.*
15. *Sahwah fi 'alam al-mar'ah (Radd 'ala Duktur Zaki Najib Mahmud).*
16. *Al-Sarbiyyun Khanazir al-Uruba.*
17. *Tariq al-sa'adah al-tawbah ila Allah.*
18. *Asyr mukhalafat syari'iyya fi watsiqah mu'tamar al-sukkan wa al-tanmiyyah.*
19. *Qasas al-anbiya' li al-Imam Ibn Katsir.*

20. *Qissat al-nuqt wa al-syakl fi al-mushaf al-syarif.*
21. *Kitabat al-Qur'an bi al-asm al-imla'i aw al-huruf al-latiniyyah (iqtirahat marfudah).*
22. *Laylat al-Qadr fi al-kitab wa al-sunnah.*
23. *Al-Muslimun bayn al-Azmah wa al-nahdah.*
24. *Mayru' Barnamij tarbawi li islah al-nafs.*
25. *Muqaddimah fil'Ilm al-tafsir*.
26. *Munjid al-muqri'in wa mursyid al-talibin li al-Imam Ibn al-Jazari* (editor).
27. *Al-Mawt fi al-Fikr al-Isalmi.*
28. *Al-Mawt wa ahwal al-qiyamah li al-Imam al-Ghazali* (editor).
29. *Mawsu'ah al-tafsir al-Mawdu'i.*
30. *Wasaya surah al-Isra'.*

B. Kajian Ayat-Ayat Tentang Konsep Kewajiban Melindungi Hak-Hak Anak Yatim Perspektif Al-Farmawi.

Sebelum memasuki ke tahap penafsiran ayat-ayat tentang konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim, agar mengetahui lebih rinci tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang anak yatim, maka akan di klasifikasikan terlebih dahulu dengan menggolongkan ayat yang mana saja termasuk periode makiyyah dan madaniyyah. Pada penelitian ini, penulis akan memaparkan, mengumpulkan dan mentelaah ayat-ayat tersebut. Setelah itu mengurutkan sesuai dengan masa turunya kemudian mentelaah

penafsiran di setiap ayat-ayat yang sudah dihimpun sesuai dengan keterkaitan tema.

1. Klasifikasi Ayat-Ayat konsep Kewajiban melindungi Hak-Hak Anak Yatim (Analisis Makiyyah dan Madaniyyah)

   Kategori makiyyah terdiri dari ciri khas yang meiliki makna dan di penuhi dengan ungkapan-ungkapan keras. Semua hurufnya memberikan ancaman dan siksaan yang memberikan maksud sebagai pencegah, seperti pembawa malapetaka.[61] Ciri-ciri yang dimiliki oleh kategori makkiyah antara lain: a) awal ayat di mulai dengan يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ dan يَا أَيُّهَا النَّاسُ , b) ayat-ayat cenderung pendek, c) kebanyakan dari kategori makiyyah ini mengandung masalah azab, tauhid, nikmat kemudian hari serta urusan-urusan kebaikan, d) terdapat kata *kalla*, e) awalan huruf Qaf dan Nun kecuali dalam surat al-Baqoroh dan al-Imran, f) terdapat ayat-ayat sajadah, g) ditemui kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali al-Baqoroh dan al-Imron.[62]

   Serta penetapan madaniyyah dilihat dari ciri-ciri khasnya yaitu: a) beberapa surat mengandung kewajiban dan sanksi hukum, b) pada penjelasan surat di sebutkan orang-orang munafik, kecuali dalam surat al-'Ankabut, c) pada beberapa surat terdapat dialog

[61] Syaikh Mannan Al-Qhathan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, 3rd ed. (kairo: Maktabah Wahbah, 2004). 61.
[62] M.Hasby Ash-Siddieqy, *Ilmu-Ilmi Al-Qur'an*, 3rd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). 57.

dengan ahli kitab. Sedangkan jika dilihat dari segi tema dan bahasannya ialah:

1) Surat kategori madaniyyah mengandung unsur beberapa masalah: kekeluargaan, ibadah, muamalah, sosial, waris, jihat, dan kaidah hukum perundang-undangan.
2) Terdapat seruan kepada kaum Yahudi dan juga Nasrani dari ahli kitab, ajakan untuk masuk Islam, permusuhan terhadap kebenaran dan juga perselisihan setelah keterangan (kebenaran) datang.
3) Menyingkapkan dan membuka perilaku orang-orang munafik.
4) Bentuk suku kata dan ayatnya panjang-panjang dengan gaya bahasannya menunjukan ketegasaan syariat serta menjelaskan tujuannya.[63]

Sebelum menghimpun dan mengurutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang anak yatim di dalam al-Qur'an, istilah yang digunakan berasal dari kata *yatima yatimu yatāma.* Agar mengetahui ayat-ayat yang mengandung tentang kata-kata yatim secara lengkap pada mushaf, maka cara mencarinya dengan mengetahui terlebih dahulu kosa katanya yaitu ي, ت, م Istilah ini

[63] Manna Al-Qhathan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. 77.

akan terlihat di beberapa surat yang menerangkan tentang anak yatim di di dalam al-Qur'an.[64]

Ayat yang mengandung kata yatim dengan beragam bentuknya di dalam al-Qur'an berjumlah 22 ayat dan 11 surat, diantaranya yaitu al-Baqarah ayat 83, 177, 215, 220 an-Nisa'ayat 2, 6, 8, 10, 36, 127, al-An'am ayat 152, al-Anfal ayat 41, al-Isra' ayat 34, al-Hasyr ayat 7, al-Insan ayat 8, al-Fajr ayat 17, al-Balad ayat 15, ad-duha ayat 6, 9, dan al-Ma'un ayat 2.[65] Dari hasil temuan tersebut hanya 7 ayat diantaranya yang termasuk dalam penelitian terkait tema ini, yaitu pada surat al-Baqarah: 83, 177, 215, an-Nisa': 2, 6, al-An'am: 152, dan al-Insan: 8.

Selanjutnya, peneliti akan mengklasifikasikan pemaparan ayat yang memuat term tentang konsep Kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an beserta tertibnya..

[64] 'Alami Zadah Faidullah Al-Hasani Al Muqaddasi, *Fathur Rahman Li Thalibi Ayatil Qur'an* (Bairut: Al-Ahliyah, n.d.).484.
[65] Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Darul Hadist, 1981).936.

Tabel 2.

Klasifikasi ayat dan Terjemahannya

No	Ayat dan Terjemahan	Term	Tartib		
			Mus-hafi	Nuzuli	
				Makiyyah	madaniyyah
1.	وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak	Pembinaan akhlak dan pendidikan kepada anak yatim	2		87

	memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling."..." (al-Baqarah: 83)				
2.	لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan)	Memberi nafkah terhadap anak yatim	2		87

	orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (al-Baqarah:177) يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ				

	فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ "Katakanlah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan Hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak anak yatim orang miskin dan orang yang dalam perjalanan."Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (al-Baqarah:215)				
3.	وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan mmenukar dan	Penyerahan harta kepada anak yatim	4		92

	memakan) itu adalah dosa yang besar.” (an-Nisa: 2) وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya, Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan				

	(janganlah kamu) tergesa-gesa menyerahkanny sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas." (an-Nisa': 6)				
4.	وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ	Pengembangan harta anak yatim	6		55

	أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat (al-An'am: 152)				

5.	وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang tawanan" (al-Insan:8)	Menafkahi dan bersedekah kepada anak yatim	76		96

Secara umum ayat-ayat tentang konsep kewajban melindungi hak-hak anak yatim pada periode makiyyah berbeda dengan periode madaniyyah. Pada periode makiyyah perhatian al-Qur'an terhadap melindungi hak-hak anak yatim lebih terdominan kepada pemeiharaan (diri) anak yatim.[66] Sedangkan pada periode madaniyyah terlihat bahwa Allah memberikan gambaran luas terhadap melindungi hak-hak anak yatim dengan memberikan berbagai bentuk pemecahan dan jawaban atas persoalan tentang melindungi hak-hak anak yatim atas memelihara diri dan hartanya[67]

Jika dilihat dari perbedaan tujuan periode madaniyyah dan periode makiyyah tentang konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim, penulis hanya berfokus kepada periode madinah saja.

[66] Zakiyatul Hayat, *Pemeliharaan Anak Yatim Dalam Persfektif Alquran* (Banjarmasin: Gema Insani Press, 2002).21.
[67] Mahmud, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. 179

Namun, setelah mengetahui perbedaan antara periode makiyyah dan periode madaniyyah dapat di ambil kesimpulan bahwa ayat-ayat tentang konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim masih dalam rangkaian pembahasan.

2. Asbabun Nuzul Konsep Kewajiban Melindungi hak-hak Anak Yatim di dalam Al-Qur'an.

Sebelum menguraikan asbabun nuzul tentang konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Quran, penulis akan menjelaskan tentang asbabun nuzul terlebih dahulu. Asbabun nuzul adalah bentuk kalimat *idhafah* yang terdiri dari kata sabab yang berarti sebab, alasan atau *'illat*. Sedangkan *nuzul* memiliki makna yang berarti turun.[68] Oleh karena itu, definisi asbabun nusul secara harfiah bermakna sebab turunnya ayat atau beberapa ayat al-Qur'an.[69] Istilah lain asbabun nuzul di dalam kitab Manna'al-Qaththan adalah suatu yang karenannya al-Qur'an diturunkan, sebagi penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa persitiwa maupun pertanyaan.[70]

Adapun macam asbabun nuzul menurut pendapat al-Zarqani yang memnagi asbabun nuzul kepada dua bagian. *Pertama*, ayat yang diturunkan tanpa adanya peristiwa yang terjadi, yang disebut sebagai *ibtida* (hanya sebagai petunjuk kepada manusia*).*

[68] Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesisa*. 656.
[69] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, 1st ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).133
[70] Manna Al-Qaththan, *Mabahits Fi 'Ulum Al-Qur'An.* (Beirut: mansurat al-asril Hadist, 1990).95..

Kedua, ayat yang diturunkan berhungan dengan sebab khusus atau peristiwa tertentu, yang disebut sebagai *nuzul bi sabab*.[71] Memahami asbabun nuzul yakni merupakan hal penting yang perlu di cermati, karena penafsiran dan pengungkapan pada suatu ayat yang dituju tidak akan terlaksana jika tidak diketahui kronologi yang menjadikan penyebab ayat tersebut di turunkan.

Selanjutnya, setelah disebutkan ayat-ayat tentang hak-hak anak yatim di atas hanya ada 5 ayat yang mengandung asbabun nuzul di antaranya :

a. QS al-Baqarah: 177

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

> *"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-*

[71] Imam Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an*,. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991). 10.

> *orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."*[72]

Asbabun nuzul dari ayat ini di ambil dari riwayat Qatadah, maka berkata: "ada seseorang laki-laki yang datang dan bertanya kepada Rasulullah Saw tentang kebajikan". Karena laki-laki tersebut pernah bertikai di hadapan Rasulullah Saw, karna perihal tanah. Pada saat itu, Imri'ul Qais adalah pihak tergugat, sedangkan Abdan adalah pihak yang menggugat. Maka turunlah ayat ini, dan Abdan pun mengusai tanah miliknya tanpa ada pertikaian dengan Imri'ul Qais.[73]

Adapun riwayat lain dari al-Qasim bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana orang Yahudi shalat menghadap ke barat sedangkan orang Nasrani Shalat menghadap timur. Kemudian, Bisyr bin Mu'adz berkata: bahwa datang seorang laki-laki menanyakan tentag kebajikan kepada Rasulullah, lalu menjawab "sebelum kewajiban-kewajiban agama di turunkan, jika seseorang itu telah bersyahadat lalu meninggal dunia, maka dianggap baik dan cukuplah hal itu baginya.[74] Maka maksud dari ayat ini adalah kebajikan dengan memberikan harta yang

---

[72] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 27.
[73] Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an*. 44.
[74] Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Ad-Durr Al-Mantsur Fi Tafsir Al-Ma'tsur,* jilid 1, (Kairo: Darul Fikr, 2011).

dimilikinya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta bahkan memerdekakan budak.

b. QS al-Baqarah: 215

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

> *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."*[75]

Asbabun Nuzul ayat ini dari Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abu Shaleh: ayat ini diturunkan tentang seorang pria lanjut usia dan kaya raya bernama Amr bin al-Jamuh al-Anshari bertanya kepada Rasulullah," *Harta apa yang sebaiknya aku nafkahkan dan kepada siapa aku berikan?"* Allah lalu menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, *"Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, seperti saudara kandung, paman, bibi, dan anak-anak mereka, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan."* Mereka hendaknya diprioritaskan untuk menerima infak sebelum orang lain.[76] Maka dengan adanya persitiwa tersebut, maka turunlah ayat ini yang

[75] Tim penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 33.
[76] Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an*. 60.

memberitahukan bahwa bersedekah atau berinfak di anjurkan diberi kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

c. QS an-Nisa': 2

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

> *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar."*[77]

Asbabun Nuzul dari ayat ini adalah Imam Muqatil dan Al-Kalabi sebagaimana dikutip oleh imam Al-Wahidi berkata : "Ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki dari Ghatafan ia memiliki harta yang banyak milik keponakannya yang yatim (anak saudara laki-lakinya). Ketika anak yatim itu sudah beranjak balig, ia pun meminta hartanya. Namum pamannya menolak, lalu mengadukan permasalahn ini kepada Rasulullah Saw, dan ketika sang paman mendengar tentang ayat ini dan berkata: *"Kami menaati Akkah dan Rasul-Nya dan kami berlindung dari dosa yang besar*". Setelah itu sang paman langsung menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim.[78] Dapat diketahui bahwa anak yatim yang telah beranjak

[77] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 77.
[78] Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an*. 136.

dewasa (baligh) maka harta harus diserahkan kepada anak yatim tersebut.

d. QS an-Nisa': 6

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas."

Asbabun nuzul ayat ini mengkisahkan tentang Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya. Sebelumnya, Rifa'ah wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki kecil. Maka Tsabit sebagai paman anak tersebut datang dan menemui Rasulullah lalu berkata : *"Putra dari saudaraku telah memjadi yatim, dan saat ini ia berada di asuhanku, apa halal jikalau aku memakai hartanya, dan*

kapankah aku bisa mengembalikan harta kepadanya?".[79] Maka turunlah ayat ini.

e. QS al-Insan: 8

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

> *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan,"*[80]

Asbabun Nuzul turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang di alami Sayyidina Ali ra. Bersama istri beliau Fathimah serta kedua putra mereka Sayyidina al-Hasan dan al-Husain, yang selama tiga hari berturut-turut memberi makan mereka, pada hari pertama kepada orang miskin, hari kedua anak yatim dan hari ketiga kepada tawanan.[81] Yang dapat dipahami pada peristiwa ini yaitu memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan.

3. Penafsiran ayat tentang Konsep Kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an.

Setelah penulis diteliti dan mentelaah ayat-ayat tentang hak anak yatim, maka terdapat 7 ayat yang termasuk kedalam tema yang di kaji diantaranya:

a. QS al-Baqarah: 83

[79] Ahmad al-Wahidy al-Naisabury. *Asbab Al-Nuzul Al-Qur'an*.137.
[80] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 579
[81] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lantera Hati, 2012).659.

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling."[82]

Pada ayat ini merupakan kalimat berita dan mengandung larangan, seperti yang telah tertera pada penggalan ayat لَا تَعْبُدُوْنَ "janganlah kamu bersembah !" اِلَّا اللّٰهَ "*kecuali Allah*" (dan) Berbuat baiklah ! maksud berbuat baik disini tertuju kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim kemudia orang miskin. Kemudian dilanjutkan kepada kalimat وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا "*dan ucapkanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik*", maksud nya menyuruh kepada hal yang baik dan melarang dari yang mungkar.[83]

Maka dapat di ambil kesimpulan pada ayat ini yaitu di awali dengan memenuhi hak Allah dengan menyembah hanya kepada Allah, setelah itu berbuat baik kepada manusia dengan di

[82] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 12.
[83] Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Kairo: Ummal Qura, 1459).14.

awali kepada kedua orang tua, kemudian kerabat atau keluarga yangt terakhir berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin. Masing-masing memiliki hak yang di berikan seperti memelihara segala aspek hak-hak anak yatim dengan cara memperhatikan akhlak serta memenuhi pendidikannya.[84] Jika mereka terlantar, mereka dapat menimbulkan kerusakan pada anak-anak lainnya, dan akibatnya lebih besar pada bangsa dan negara.

b. QS al-Baqarah: 177

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ
وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ
وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

> *"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa*

[84] Redaksi, "Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 83," *Tafsir al-Qur'an Kemenag*, 2021, di akses 05 November 2022 https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-83/.

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."[85]

Penakwilan dari penggalan ayat:

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ

ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ

"*dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya,"*.

Menurut Abu Ja'far dari ayat ini yaitu memberikan harta yang di cintainya. Kemudian riwayat Abdullah bin Mas'ud pada penggalan ayat وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ maksudnya adalah memberikan harta saat kondisi dalam keadaan sehat dan mencintai hartanya.[86] Menurut Abu Ja'far dalam penakwilannya adalah memberikan harta sementara ia sendiri mencintai hartanya dan selalu berusaha untuk mengumpulkannya. Lalu, siapa saja berhak menerima harta tersebut maka disebutkan dari urutan ayat ini yang dimulai dengan sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, orang sedang dalam perjalanan, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. [87] Maka dapat di ambil kesimpulan pada ayat ini bahwa memberi nafkah dari harta yang dicintai dalam artian harta yang di usahakan untuk diri seseorang tersebut akan tetapi harus di

[85] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 27.
[86] Ibnu Athiyyah Al-Andalusi, *Al-Muharraru Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-'Aziz* (Kairo: Dar Fikr Araby, 1995). 243.
[87] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, ed. Besus Hidayat Amin, jilid 3. (Jakarta: Pustaka Azzan, 2007). jilid 3. 9.

anjurkan untuk memberikan sedikit hartanya kepada orang-orang yang telah disebutkan pada ayat tersebut.

c. QS al-Baqarah: 215

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."[88]

Ayat tersebut merupakan bentuk penakwilan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far ketika sahabat nabi bertanya tentang kepada siapa saja harta tersebut di sedekahkan, maka disebutkan pada ayat اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ maksudnya dengan menyedekahkan dan menginfakkan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.[89] Kemudian dilanjutkan pada penggalan ayat وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ maksudnya dengan melakukan suatu perbuatan kebaikan, baik dengan mengeluarkan harta yang disedekahkan dan di infakkan atau yang lainnya.[90] Maka dapat dipahami bahwa

[88] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 33.
[89] Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. jilid 3, 561.
[90] Al-Mahalli and As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*.34.

berbuat baik dengan cara menyedekahkan dan menginfakkan harta kepada orang-orang yang telah di sebutkan pada ayat ini.

d. QS an-Nisa': 2

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar."

Penakwilan dari penggalan ayat وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِۖ *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk,"* sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Ja'far berkata: ayat ini menunjukan kepada wali anak yatim, yang berarti *"wahai sekalian wali anak-anak yatim, berikanlah kepada mereka harta apabla mereka telah baligh dan dewasa*". [91] Kemudian di jelaskan lagi pada kalimat وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ maksudnya, dilarang untuk menukarkan harta yang baik dari anak yatim dengan harta seseorang yang buruk.[92] Selanjutnya, di jelaskan lagi pada penggalan ayat yang di takwilkan وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ

[91] Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 6, 369
[92] Al-Mahalli and As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*.72.

اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ sebagaimana yang diriwayatkankan oleh Ibnu Basysyar, maknanya ialah larangan untuk tidak mencampurkankan harta seseorang dengan harta anak yatim, sehingga harta tersebut tercampur dan memakan keseluruhannya.[93] Maka dapat di pahami pada ayat ini yaitu memberikan harta anak yatim ketika mereka telah baligh dan dewasa, kemudian melarang untuk menukarkan harta yang baik dari anak yatim dengan harta yang buruk, dan yang terakhir dilarang untuk memakan harta anak yatim dengan tujuan mencampurkan harta tersebut. yang dimaksud "seseorang" disini adalah wali dari anak yatim.

e. QS an-Nisa: 6

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

> *"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu*

[93] Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 6. 375

> *menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.''*[94]

Dari penggalan ayat yang ditakwilkan وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ *''Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.''* Abu ja'far berkata: Maknanya adalah '' dengan menguji pemahaman logika anak-anak yatim, kebaikan mereka dalam beragama, dan kepandaian mereka dalam mengatur harta mereka''.[95] Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut di antaranya sebagai berikut:

1) وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى Riwayat Ibnu Wahb berkata: Ibnu Zaid menjelaskan makna ayat tersebut dengan menguji logika anak yatim tersebut tentang bagaimana dirinya. Jika seseorang telah mengetahui bahwa anak yatim itu telah pandai dalam mengurus hartanya, maka seseorang tersebut harus memberikan harta anak yatim yang telah bermimpi (baligh) kepadanya.[96]

2) حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ Diriwayatkan ketika Ibnu Abbas menjelaskan terkait penggalan ayat ini dan berkata: ''*ketika mereka cukup*

[94] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 77
[95] Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 6. 448.
[96] Imam Al-Baghawi, *Ma'alim Al-Tanzil* , Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993). 10

umur untuk kawin" dengan maksud ketika mereka (anak yatim) sudah bemimpi (baligh).[97]

f. QS al-An'am: 152

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

> *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."*[98]

Penakwilan ayat وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa."* Abu Ja'far berkata: "Janganlah kelian mendekati harta anak yatim kecuali untuk kemashlahatan dan menghasilakn sesuatu dari hata tersebut".[99] Kemudian dijelaskan lagi dalam riwayat As-Sudi terkait ayat ini yaitu memanfaatkan harta anak yatim tersebut dengan cara memperbanyak hartanya.[100] Sebagian ahli tafsir

[97] Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 6. 451.
[98] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 149.
[99] Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 10. 682.
[100] Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 10, 683.

berbeda pendapat tentang kapan manusia di anggap telah dewasa *pertama,* menurut riwayat Rabi'ah dikatakan kata dewasa itu ketika ia telah bermimpi.[101] *Kedua,* menurut riwayat As-Sudi dikatakan umur pada tingkat dewasa itu ketika telah berumur 30 tahun.[102] Maka dapat di pahami pada ayat ini yaitu memanfaatkan harta anak yatim dengan cara mengembangkan, kemudian menyerahkan harta anak yatim ketika mereka telah baligh dan dewasa.

g. QS al-Insan: 8

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

> *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan,"*[103]

Menurut Al-Abrar pada ayat ini adalah memberikan makanan mereka kepada orang yang membutuhkan meskipun seseorang itu menginginkan makanan tersebut dengan memberikan makanannya kepada orang miskin yang membutuhkan, anak yatim yang ditinggal mati oleh ayanknya padahal anak tersebut belum baligh dan dewasa dan yang terakhir kepada orang yang ditawan baik tertawan dalam peperangan maupun budak. Kata عَلَىٰ (*kepada*) yang di sambung dengan حُبِّهِۦ (*kesukaanya*) maksudnya, memberikan makanan yang disukai tersebut padahal makanannya

[101] Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 10, 685.
[102] Thabari. *Tafsir AthpThabari*. Jilid 10, 686
[103] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 579

hanya sedikit. Hal ini mengisyaratkan kemurahan hati mereka serta kesediaan mereka dengan mendahulukan orang lain atas diri mereka sendiri, dengan maksud keikhlasan yang penuh karna Allah.[104] Maka dapat di ambil kesimpulan pada ayat ini yaitu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan padahal makanan tersebut hanya sedikit dengan mengikhlaskan makanan tersebut dan diberikan kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

4. Korelasi ayat tentang konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam Al-Qur'an.

a. Pembinaan akhlak dan pendidikan anak yatim

Dalam mengatasi suatu problematika kehidupan haruslah dengan ilmu pengetahuan. Dimulai dari seorang anak kecil yang sedang mencari penerang dalam penentu kehidupan selanjutnya, maka langkah-langkah yang harus mereka realisasikan di bentuk dengan pendidikan karakter pada pembangunan pendidikan baik pendidikan formal, non formal.[105] Pentingnya pendidikan sejak dini yang mengharuskan setiap anak wajib mengemban hal ini, anak yatimpun tidak luput atas pembangunan karakter dan pendidikan.

Pentingnya memperhatikan akhlak dan pendidikan anak yatim adalah bentuk untuk menjamin masa depan yang baik bagi

[104] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. 659
[105] Endang Soetari, "Pendidikan Karakter Dengan Pendidikan Anak Untuk Membina Akhlak Islami," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut, vol.* 08, no. 01 (2014): 116–47.

mereka.[106] Kemudian Allah mengurutkan tindakan memperhatikan dan mendidik anak yatim dengan perbuatan beribadah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah akan menjerumuskan bagi orang yang berbuat kejam kedalam kenistaan dan kepedihan, maka Allah menggolongkan bagi orang yang melakukan tindakan tersebut kepada anak yatim dengan di tandai seseorang tersebut kepada orang yang telah mendustakan agama. Sebagaimana yang telah tertera pada QS al-Ma'un: 1-2.

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِۗ (١) فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ (٢)

"Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama ? (1) Maka itulah orang yang menghardik anak yatim (2)."[107]

b. Perihal harta anak yatim

Sebagaimana yang telah tertera pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an, banyak sekali pemerhatian al-Quran terkait harta anak yatim dimulai dengan pemeliharaan harta anak yatim. Istilah pemeliharaan adalah suatu tindakan menjaga, proses melakukan perawatan terhadap harta.[108] Maka akan disebutkan beberapa bentuk pemeliharaan harta anak yatim diantaranya adalah:

a. Penjagaan harta anak yatim dan larangan untuk memakannya secara zalim, larangan untuk mendekati harta anak yatim kecuali memanfaatkannya, sampai mereka menerima harta

[106] Al-Syeikh Syaltut et al., *Tafsir Al-Quranul Karim*, 1st ed. (Bandung: Diponegoro, 1990). 183
[107] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.602.
[108] Khairuddin Khairuddin and Rina Safrida, "Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)," *Media Syari'ah,* vol. 21, no. 2 (2020): 201, https://doi.org/10.22373/jms.v21i2.6494.

keseluruhan secara utuh setelah mereka mencapai baligh dan dewasa yang ditandai dengan sudah berhasilnya mengelola harta mereka sendiri.[109] Sebagaimana Allah memerintahkan dengan menguji serta membimbing seperti persoalan mu'amalat. Sebgaimana yang dijelaskan QS an-Nisa':

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya..... "[110]

Tanpa batas waktu Allah juga memperingatkan kepada seseorang agar tidak menggunakan dengan cara menipu muslihatkan untuk memakan harta anak yatim dengan menukar dan menggantinya atau dengan cara mencampurkannya. Sebab bentuk menukarkan dan mencampurkan adalah dua perbuatan yang umum mengandung tipu muslihat untuk memakan dan melenyapkan harta anak yatim.[111]

Selanjutnya, Allah memberikan ancaman kepada seseorang apabila mereka memakan harta anak yatim dengan zalim. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada QS an-Nisa': 10.

[109] Al-farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*. 71
[110] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 77.
[111] Mahmud, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. 183.

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

> *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka*)."[112]

b. Ketentuan orang yang bertanggung jawab mengurusi harta anak yatim.

Ada beberapa ketentuan yang harus di cermati bagi penerima wasiat atau orang yang bertanggung jawab mengurusi harta anak yatim, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1) Bersih dan jujur dalam penjagaan harta anak yatim. Orang yang bertanggung jawab untuk menjaga harta anak yatim. Apabila seseorang tersebut kaya maka ia tidak memerlukan bantuan orang lain, maka ia bisa menahan diri agar tidak mengambil dari harta anak tersebut, dan jika ia adalah seorang yang miskin yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, maka ia boleh mengambil sebagian harta anak yatim tersebut sebatas kebutuhannya saja.[113]
2) Usaha pengembangan harta anak yatim.

[112] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
[113] Al-farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*. 72-73

Orang yang menerima wasiat atau yang bertanggung jawab mengurusi harta anak yatim di anjurkan unutk berusaha mnengembangkan harta anak yatim yang didalam kepengurusannya sampai harta tersebut diserahkan kepada anak yatim.[114] Harta adalah modal, dan rizki adalah keuntungan sesuai dengan syari'at. Seperti yang dijelaskan dalam di dalam kitab Al-Amwal:

من ولى يتيما له مال فليتجر له وال يتركه حتى تأكله الصدقة (رواه والترمذي)

> *"Barangsiapa yang menjadi wali bagi seorang anak yatim, dimana anak tersebut mempunyai harta, hendaklah (wali tersebut) memperdagangkannya, dan tidak membiarkannya, sehingga (habis) dimakan sedekah"* (H.R At-Tirmidzi).[115]

3) Larangan memakan hak-hak anak yatim dengan alasan hubungan perkawinan.

Sebagian wali dari anak yatim ada yang menikahkan putra kandungnya dengan seorang anak yatim yang di peliharanya, hal ini telah biasa dijadikan alasan untuk memakai harta anak yatim yang dijadikan sebagai mahar atau maskawin yang telah menajdi hak anak yatim karena akad nikah tersebut.[116]

---

[114] M.K Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim* (Jakarta: Gema insanni Press, 2003). 13
[115] Imam Al Adzim al Khafidil Khajati Abi Abidil Qasim bin Salam, *Al-Amwal* (Dar al-Fikr, 22 H.). 547.
[116] Al-farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*. 74.

Penjelasan dari ayat al-Qur'an maupun hadist yang dijabarkan secara konteks terkait pengelolaan harta anak yatim perihal khusus untuk mengatur tata cara menjaga dan memperlakukan anak yatim.[117] Demikianlah telah sempurna pemeliharan al-Qur'an terhadap anak yatim dan upaya al-Qur'an untuk menutup segala bentuk pintu akses tipu daya maupun kejahatan oleh sebagian orang atas harta anak yatim.

c. Perintah menyantuni dan menyayangi anak yatim.

Kalam al-Qur'an penuh dengan ungkapan-ungkapan indah lagi menarik yang menganjurkan penyantunan material (Infaq-Sedekah) kepada anak yatim. Allah menjadikan aksi sosial seperti memberikan makan yang disukai anak yatim, yang bisa membebaskan seorang tersebut atas kepedihan dan kesengsaraan di hari pembalasan.[118] Sedangkan, kebaikan yang dilakukan haruslah semata karna Allah dalam bentuk Ikhlas, sebagaimana yang dijelaskan pada QS.al-Insan: 9

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا

> *"(sambil berkata), "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu"*[119]

---

[117] Mahmud, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. 180.

[118] MDHF Yasin and MMHF Yasin, "Nakfah Anak Yatim Dan Tanggungjawab Waris," *Jurnal Pengajian Islam* 14 (2021): 59–73, http://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/76%0Ahttp://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/download/76/70.

[119] Tim penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 579.

Ayat ini mengandung anjuran untuk berinfak dan bersedekah dengan harta yang baik, seseorang tersebut tidak boleh kikir dan tidak boleh menginfakkan dan menyedekahkan harta yang jelek. Ayat ini juga diperintahkan untuk mengangkat derajat anak yatim dengan memenuhi hak-haknya. Sehingga Allah menjadikan penyantunan terhadap anak yatim sebagai salah satu ketentuan *Syara'*, yang mana seperlima dari harta rampasan perang itu diberikan kepada anak yatim seperti yang dijelaskan pada penggalan QS al-Anfal: 41

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى...

> *"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim,....."* [120]

Juga dijelaskan dari penggalan ayat Pada QS al-Hasyr: 7

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ

> *"Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim,..."*[121]

Setelah mengetahui beberapa korelasi ayat dan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwasannya al-Qur'an bertujuan untuk membangun dan mewujudkan suatu masyarakat Islam yang ideal, kuat dan saling saling membantu antar sesama. Agar tak

[120] Tim penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 182.
[121] Tim penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 546.

seorangpun anak yatim yang telah kehilangan hak setelah ditinggal mati ayahnya. Dan al-Qur'an juga menjelaskan larangan menghardik anak yatim dengan menutup pintu akses kejahatan yang memungkinkan menjalarnya berbagai kerusakan di tengah-tengah masyarakat.[122]

Adapun hasil temuan pada kajian ayat-ayat tentang Konsep Kewajiban melindungi hak-hak anak yatim perspektif Al-Farmawi di antaranya,

Tabel 3.

Hasil Temuan Hak-Hak Anak Yatim

No	Term	Hasil
1.	Pembinaan Akhlak dan Pendidikan Anak Yatim.	Mendidik anak yatim dengan baik adalah membimbing dan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik lagi bermanfaat, dan memperingati mereka kepada sesuatu yang di larang agama agar mereka tidak terjerumus kepada hal yang merusak bagi diri mereka sendiri. Pentingnya perhatian pendidikan anak yatim merupakan perhatian serius bagi para pemikir dan pemimpin umat, sehingga tidak akan ada unsur-unsur yang rusak yang mendatangkan malapetaka di tubuh umat akibat kekurangan akhlak anak yatim tersebut. memperhatikan dan mengurusi anak yatim sama halnya dengan memperhatikan pembangunan umat, dan ketidak pedulian terhadap anak yatim dapat membuka pintu masuknya bentuk-bentuk kejahatan yang dapat merusak citra dan kehormatan umat tersebut.
2.	Jaminan Keamanan atas Harta Anak Yatim.	Pemerhatian al-Qur'an terkait harta anak yatim di mulai dengan pemeliharaan anak yatim. Beberapa bentuk pemeliharaaan nya yaitu sebuah tindakan menjaga, proses melakukan perawatan terhadap harta. Adapun bentuk pemeliharannya adalah Penjagaan harta anak yatim dan larangan untuk memakannya secara zalim, larangan untuk mendekati harta anak

[122] Al-farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*. 78.

		yatim kecuali memanfaatknnya, sampai mereka menerima harta keseluruhan secara utuh di saat anak tersebut telah mencapai baligh dan dewasa dan ditandai telah berhasilnya mengelola harta mereka sendiri. Kemudian, ketentuan orang yang bertanggung jawab mengurusi harta anak yatim, yaitu bersih dan jujur dalam penjagaan harta anak yatim, usaha pengembangan harta anak yatim dengan mendapatkan pemanfaatan harta dan mendapatkan hasil keuntungan pengembangan harta tersebut sesuai dengan syari'at Islam. Dan yang terakhir adalah larangan memakan harta anak yatim dengan alasan hubungan perkawinan, maksudanya yaitu apabila wali menikahi putra kandunganya dengan seorang yatim maka harta tersebut telah lazim menjadikan alasan untuk memakan harta anak yatim karena akad nikah tersebut.
3.	Menyantuni dan Menyayangi anak yatim.	Menganjurkan penyantunan material (Infaq-Sedekah) kepada anak yatim, yaitu memberikan makanan yang disukai mereka. Harta yang di infak dan di sedekahkan haruslah dengan harta yang baik, tidak boleh kikir dan memberikan harta yang jelak kepada anak yatim. Dengan adanya aksi sosail tersebut merupakan bentuk kasih sayang kita terhadap anak yatim, maka Allah akan mengangkat derajat seseorang tersebut dengan membebaskan atas kepedihan dan kesengsaraan di hari pembalasan kelak, asalkan kebaikan yang dilakukan tersebut haruslah semata karena Allah dalam bentuk hati yang Ikhlas.

C. Kontekstualisasi Konsep Kewajiban melindungi Hak-Hak Anak Yatim di dalam al-Qur'an.

Penafsiran al-Qur'an dilakukan untuk mendapatkan hasil dari kandungan dan nilai-nilai yang terdapat pada ayat al-Qur'an.[123] Pewahyuan al-Qur'an memiliki tujuan untuk memberikan arahan atas

[123] M. Solahudin, "Dalam Penafsiran Alquran," *Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran,vol.1, no.2,*Desember (2016): 115–30.

pedoman umat muslim, dengan cara meneliti ayat serta mentelaah tafsirnya sesuai dengan aturan yang telah di sepakati oleh ulama-ulama tafsir dan ‘Ulumul Qur’an. Bahkan seorang *mufassir* pun di tuntut untuk mampu mengolah teks al-Qur’an sesuai dengan kontekstualisasi yang tepat dan menyajikan hasil dengan bentuk bahasa yang mudah dipahami.[124]

Seorang *mufassir* memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dalam kerangka sesuai dengan konteks atas situasi dan kondisi masyarakat. Sehingga al-Quran tetap hidup dan relevan di setiap tempat dan waktu, maka hal tersebut dinamakan dengan kontekstualisasi.[125] Oleh karena itu, setelah menghimpun ayat-ayat tentang hak-hak anak yatim di dalam al-Qur’an kemudian mengetahui *asbabun nuzul* serta bentuk tafsirannya, maka terdapat beberapa kontekstualisasi yang dapat di peroleh yaitu:

1. Revolusi Sosial Terintegrasi Kemanusiaan

Revolusi dan mental bangsa sangat dibutuhkan pada era sekarang untuk menopang kemajuan bangsa. Pemerintah dan masyarakat selalu melakukan aksi sosial terkait keseimbangan kemanusiaan yang berfokus pada diri anak yatim, akan tetapi sebelumnya perlu diketahui bahwa kurangnya perhatian terhadap masyarakat yang minim atas pemerhatian, pendidikan serta keamanan harta atas anak yatim, seharusnya elemen bangsa lebih menyadari tentang kekurangan suatu hal yang harus

[124] Ketua ICCAT, *Piramida Media Studi Islam Dan Timur Tengah* (Sulawesi: LPP-ICATT, 2004).3.
[125] Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur’an: Tema-Tema Kontroversial*, 1st ed. (Yogyakarta: elSAQ Press, 2005). 21.

diperbaiki seperti tanggung jawab masyarakat baik dari ibu, kerabat, wali dari anak yatim, lembaga panti asuhan, dan badan sosial kemanusiaan pembentuk generasi bangsa sangatlah berperan penting.[126] Maka sangat penting untuk merevolusikan sosial terintegrasi kemanusiaan atas anak yatim agar menciptakan generasi bangsa yang lebih baik, maka tercapailah memenuhi kewajiban melindungi hak-hak anak yatim.

Menekankan aksi sosial dan kemanusiaanlah untuk lebih bisa memperhatikan kebutuhan masa depan anak yatim menjadi lebih baik, dengan cara mengandilkan intansi sebagai wadah yang cocok bagi anak yatim agar mendapatkan pemenuhan kelangsungan hidup, pendidikan, karakter dan akhlak yang berkualitas yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, dengan tujuan memberikan keadilan yang merata bagi masyarakat dan memajukan kehidupan bangsa yang lebih baik.

Adapun revolusi sosial atas hak-hak anak yatim pada bentuk aksi masyarakat diantaranya yaitu,

a) Revolusi sosial terhadap karakter dan pendidikan anak yatim.

Interaksi masyarakat merupakan salah satu bentuk sosialisasi antara masyarakat dan anak yatim yang memberikan pengaruh yang besar. pada diri masyarakat dalam pemerhatian hak dasar anak dalam

[126] Jurdi, "GERAKAN SOSIAL ISLAM: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik Dan Tipologi Artikulasi Gerakan," *Jurnal Polit Profetik* 1 (2013); Muhammad Ridha and Firdaus Syam, "Gerakan Ta'Awun Muhammadiyah: Gerakan Sosial Politik Adiluhung," *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 2 (2022): 1–7, https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.562.

upaya pendidikan anak yatim yang terjadi di Kabupaten Barru, Makassar.[127]

Pendidikan dan pembangunan karakter anak merupakan pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan bermutu salah satu langkah utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup manusia. Pendidikan dan karakter berkenan dengan perkembangannya dan perubahan pada anak yatim. Pendidkan tersebut merupakan proses mengajar dan belajar terhadap pula kelakuan manusia menurut yang di seniorkan oleh anak yatim, tentunya pendidikan merupakan faktor yang sangat penting terhadap anak yatim dalam sepanjang hidupnya. Tiap masyarakat meneruskan kebudayaanya dengan beberapa perubahan kepada anak yatim melalui pendidikanya, pembinaan karakter, melalui interaksi maka pendidikan dapat di artikan sebagai sosialisasi.[128] Maka bentuk interaksi dalam menginteraksikan sosialnya terhadap anak yatim memiliki pola interaksi asosiatif, yaitu proses yang terjadi saling pengertian dan kerja sama timbal balik antar per orang atau kelompok dengan menghasilkan tujuan yang sama.

Pada hakikatnya, faktor lingkungan sangat berperan dalam mendukung pembetukan akhlak Anak, yang akan nampak setelah anak meningkat umur ke jenjang kedewasaan interaksi social yang

[127] Herwin Herwin, Kaharuddin Kaharuddin, and Lukman Ismail, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Anak Yatim Di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 173–78, https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i1.2604.
[128] Wahyudin, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Universitas terbuka, 2007). 31

wajar antara anak dengan anggota-anggota masyarakat nilai-nilai perilaku, norma-norma agama dan sosial merupakan peraturan yang harus di patuhi oleh setiap induvidu yang ada dalam kelompok. Oleh karena itu, Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga di katakan sebagai proses belajar untuk menyusaikan diri terhadap pada dunia pendidikan dan pembinaan akhlak dititik beratkan pada pembentukan perilaku agar anak yatim tersebut agar tidak mengalami penyimpangan.

b) Revolusi sosial terhadap pemeliharaan harta anak yatim

Pada contoh kasus yang terjadi di aceh, pemerliharaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga pihak ayah atau pihak ibu anak.[129] Adapun Proses penetapan wali anak yatim tidak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun yang telah terjadi pada zaman sekarang perwalian dapat secara langsung dilakukan atas keluarga yang memiliki keinginan untuk mewalikan anak. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak yatim maupun kepentingan keluarga. Dalam pemeliharaan harta anak yatim, wali harus bisa menjaga, mengelola, mengembangkan sampai ke penyerahan harta anak yatim tersebut saat anak yatim telah mampu dan mencapai baligh, dewasa dan berakal atas hartanya. Praktek pemeliharaan harta biasanya tidak dicatatkan dalam daftar harta benda sebagaimana amanat undang-undang. Sementara itu,

[129] Rina Safrida, Skripsi, "PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM OLEH WALI (Studi Kasus Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)" (Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2018). 50

bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu pihak wali menggunakan harta anak secara berlebihan, dan wali tidak membuat daftar harta anak. Wali lalai dalam bertanggung jawab atas harta anak disebabkan oleh dua faktor, pertama, kurangnya pengetahuan agama, kedua, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa untuk kepentingan anak,[130] wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. Undang-undang tentang Perkawinan juga mengatur bahwa wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu. Maka dari itu, wali dari anak yatim yang berhak untuk mengelola harta sampai anak yatim bisa memegang hartanya sendiri, dalam bentuk penjagaan harta tersebut memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, sebagaimana pemeliharaan harta anak yatim memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar apabila tidak adanya tanggung jawab yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, wali dan pemerintah atas diri anak yatim

[130] Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengatur Bahwa Untuk Kepentingan Anak*, n.d. Lembaran negara Indonesia No.4235. Jakarta.

harus memiliki bentuk andil dalam pemeliharaan harta anak yatim dan tidak boleh curang atas harta anak yatim.

c) Revolusi Sosial terhadap menafkahi dan menyayangi Anak Yatim.

Fenomena yang terjadi pada masa sekarang memiliki pola pengasuhan anak yatim, hal ini dibentuk dari beberapa faktor yang menjadi kurangnya pengasuhan atas diri anak yatim seperti, kondisi anak yang kurang baik, keterbatasan dana dan keterbatasan tenaga pengasuh. Dengan hal ini permasalahan dari permasalahan yang terjadi memakai penerapan sesuai dengan kondisi anak asuh dan hal ini memakai pola asuh Demokratis yang terjadi di panti asuhan Bunda Pengharapan Kabupaten Kubu Raya.[131]

Bagi pengasuh anak yatim hendaknya memperhatikan pola asuh yang sesuai dengan kondisi anak yatim seperti mengembangkan bakat sesuai dengan apa yang diminatinya, bukan dibentuk sesuai dengan keinginan pengasuh. Pengasuhan anak yatim harus memiliki implikasi terhadap perkembangan mental anak yatim di saat mereka bersosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Maka dari itu, pengasuhan dapat di artikan sebagai upaya pemberian perhatian dan pemenuhan fisik maupun psikis terhadap anak-anak yang telah kehilangan orang tuanya. Pengasuhan anak yatim sering kali tidak diimbangi oleh sepengatahuan wali sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadist. Dalam al-Qur'an yang menekankan pada

[131] Magdalena, Tesis "Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar Dan Kurang Mampu Di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (Pabp) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya" (Universitas Tanjung pura, 2014).2.

pemenuhan hak-hak anak yatim dan menanamkan mental kuat, tangguh dan tawakkal kepada Allah.

Pada penjelasan di atas tentang kontekstualisasi revolusi sosial terintegrasi kemanusiaan pada diri anak yatim, point ini dapat memberi ketermasukan serta pemahaman kepada masyarakat baik dari ibu, kerabat, wali dari anak yatim lembaga pasti asuhan dan badan sosial kemanusiaan. Beberapa fenomena terjadi yang telah dibahas sebelumnya akan mendapatkan perubahan atas sikap masyarakat yang bisa memenuhi hak-hak anak yatim sesuai dengan tuntunan al-Qur'an maupun Hadist.

Tabel 4.

Hasil dari Kontekstualisasi

NO	Revolusi Sosial Terintegrasi Kemanusiaan	Hasil
1.	Revolusi sosial terhadap karakter dan pendidikan anak yatim.	Pemerhatian masyarakat dalam mengedepankan dan menyikapi penuh atas dasar pembangunan pendidikan dan akhlak bagi diri anak yatim sejak kecil, merupakan salah satu bentuk Interaksi masyarakat dalam aksi sosialisasi antara masyarakat dan anak yatim yang akan memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa. Pendidikan dan pembangunan karakter anak merupakan pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia, faktor lingkungan sangat berperan dalam mendukung pembetukan akhlak Anak, yang akan nampak setelah anak meningkat umur ke jenjang kedewasaan interaksi social yang wajar antara anak dengan anggota-anggota masyarakat, nilai-nilai

		perilaku, norma-norma agama dan sosial merupakan peraturan yang harus di patuhi oleh setiap individu yang ada dalam kelompok. Sedangkan pendidikan akan menjadi bekal bagi diri anak yatim di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial antara masyarakat dan anak yatim.
2.	Revolusi sosial terhadap pemeliharaan harta anak yatim	Proses penetapan wali anak yatim tidak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun yang telah terjadi pada zaman sekarang perwalian dapat secara langsung dilakukan atas keluarga yang memiliki keinginan untuk mewalikan anak. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak yatim maupun kepentingan keluarga. Dalam pemeiliharaan harta anak yatim, wali harus bisa menjaga, mengelola, mengembangkan sampai ke penyerahan harta anak yatim tersebut saat anak yatim telah mampu dan mencapai baligh, dewasa dan berakal atas hartanya. Oleh karena itu, wali dan atas diri anak yatim harus memiliki bentuk andil dalam pemeliharaan harta anak yatim dan tidak boleh curang atas harta anak yatim.
3.	Revolusi Sosial terhadap menafkahi dan menyayangi Anak Yatim.	Anak yatim merupakan seorang anak kecil yang belum bisa memenuhi secara sempurna atas keperluan bagi mereka. Bagi pengasuh atas diri anak yatim, Harus mampu dalam memenuhi baik material maupun pemerhatian kasih sayang kepada anak yatim, tanpa adanya pengurangan. Sebagai masyarakat islam kepedulian kita kepada anak yatim

		dan tidak mengelantarkannya, yang dapat merusak mental bahkan kesehatannya dan akhirnya mempengaruhi masa depan mereka. Sebagaimana penjelasan al-Qur'an tentang menafkahi dan menyayangi naka yatim telah disebutkan bahwa orang-orang yang ikhlas karena Allah dalam perawatan anak yatim akan diberikan ganjaran pahala yang setimpal dan dibebaskan dari kesengsaraan di akhirat kelak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Meninjau pembahasan yang telah di teliti atas konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an perspektif al-Farmawi, dapat di ambil kesimpulan pada beberapa bagian diantaranya :

1. Al-Qur'an yang mengandung beberapa ayat tentang anak yatim beragam bentuknya yang berjumlah 22 ayat dalam 11 surat. Pada pembahasan ini yang termasuk kedalam penelitian dengan tema konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim terdapat 7 ayat. Yaitu pada surat al-Baqarah: 83, 177, 215, an-Nisa': 2, 6, al-An'am: 152, dan al-Insan: 8. Berupa masing-masing ayat tersebut membahas tentang bentuk perlindungan hak-hak anak yatim diantara lain: *Pertama*, dari segi pembinaan pendidikan dan pembinaan moral, kedua pembinaan tersebut merupakan pondasi penting yang mengharuskan anak yatim untuk bisa membangun pendidikan dan akhlak sejak dini sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya. *Kedua*, perihal harta dengan bentuk penjagaan, mengelola harta mereka pengembangan dan penyerahan, sebagai bentuk keamanan penjagaan harta sampai anak yatim tersebut sudah mencapai baligh dan sudah dipercaya bisa mengelola hartanya sendiri. *Ketiga*, menyantuni serta menyayangi anak yatim, bentuk rasa tolong-menolong dan saling menyayangi

adalah bentuk aktivitas keharusan yang mengaitkan masyarakat dan anak anak yatim dengan bentuk tersebut apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi siapa yang telah berbuat kebaikan terhadap anak yatim.

2. Terkait kontekstualisasi konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an perspektif al-Farmawi, pemerhatian revolusi sosial terintegrasi keseimbangan manusia. Yang mana bentuk keadilan kemanusiaan pada diri anak yatim ditinjau dari bentuk perlindungan hak-haknya yang melibatkan antara masyarakat dan anak yatim .

B. Saran

Setelah beberapa proses pembahasan berlangsung tentang tema konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an perspektif al-Farmawi, sekiranya penulis akan mengemukakan beberapa bentuk saran sebagai kelanjutan penelitian terkait pembahasan yang di atas.

1. Mestinya melakukan penelitian yang lebih komprehensif terhadapa konsep kewajiban melindungi hak-hak anak yatim di dalam al-Qur'an. Terpenting tentang menggali makna-makna ayat al-Qur'an pada beberapa metode dan penafsiran lain yang lebih luas, karena pada penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan adanya penelitian dengan menggunakan metode serta penafsiran

yang lebih luas akan menghasilkan suatu penelitian yang lebih baik lagi.

2. Pada kontekstualisasi, penulis berharap dapat di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berbuat kebaikan serta meningkatkan ibadah hanya karena Allah, agar menjadi pribadi yang lebih baik serta taat kepada aturan-aturan syari’at agama.

DAFTAR PUSTAKA

’Abd al-Baqi, Fuad. *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur’an Al-Karim*. Kairo: Darul Hadist, 1981.

Adzim al Khafidil Khajati Abi Abidil Qasim bin Salam, Imam Al. *Al-Amwal*. Dar al-Fikr, n.d.

Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, bin Imam Abi al-Hasan Ali. *Asbab Al-Nuzul Al-Qur’an*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.

Ahmad, Jamaluddin. “Wali Anak Yatim Dalam Perspektif Penafsiran Wahbah Zuhaili.” UIN Sunan Gunung Djati, 2019. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/27942.

Ahmad Saebani, Beni. *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Al-Andalusi, Ibnu Athiyyah. *Al-Muharraru Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-’Aziz*. Kairo: Dar Fikr Araby, 1995.

Al-Baghawi, Imam. *Ma’alim Al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.

Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i : Dirasat Manhajiyat Maudhu’iyah*. Qahirah: Maktabah al-Jumhuriyyah, 1977.

Al-farmawi, Al-hayy. *Metode Tafsir Maudhu’iy*. Edited by Drs.Y. Rizal. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Al-Mahalli, Jalaluddin, and Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Kairo: Ummal Qura, 1459.

Al-Qaththan, Manna. *Mabahits Fi ‘Ulum Al-Qur’An.* Beirut: mansurat al-asril Hadist, 1990.

Al-Qhathan Mannan, Syaikh. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*. 3rd ed. kairo:

Maktabah Wahbah, 2004.

Allayliyah, Nailil Muna. “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur’an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022.

Apriani, Ni Wayan, and Ni Komang Aryani. *Moderasi Beragama*. *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*. Vol. 12, 2022. https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737.

Ari Welianto. “Hak Dan Kewajiban Bagi Masyarakat.” *Kompas*, 2022, 1–1. https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/03/170000469/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia.

Ariyadri, Acep. “Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur’an.” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 30. http://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/11.

As-Suyuti, Imam Jalaluddin. *Ad-Durr Al-Mantsur Fi Tafsir Al-Ma’tsur*. 1st ed. Kairo: Darul Fikr, 2011.

Ash-Siddieqy, M.Hasby. *Ilmu-Ilmi Al-Qur’an*. 3rd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

B, Muhaemin. “PRINSIP-PRINSIP DASAR TENTANG HAK PERLINDUNGAN ANAK (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif) Muhaemin.” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 77–87.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam I*. 1st ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Faidullah Al-Hasani Al Muqaddasi, Alami Zadah. *Fathur Rahman Li Thalibi*

Ayatil Qur'an. Bairut: Al-Ahliyah, n.d.

Faiz, Fahruddin. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*. 1st ed. Yogyakarta: elSAQ Press, 2005.

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235.

Halima, and Hafidhatil Kiromi. "PERANAN MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK MENCETAK GENERASI UNGGUL Di DUSUN PENANGAN DESA SOKAAN," n.d.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMMP Press, 2010.

Hayat, Zakiyatul. *Pemeliharaan Anak Yatim Dalam Persfektif Alquran*. Banjarmasin: Gema Insani Press, 2002.

Herwin, Herwin, Kaharuddin Kaharuddin, and Lukman Ismail. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Anak Yatim Di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 173–78. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i1.2604.

Hidayat, Taufik. "Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Quran." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2017): 13. https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.182.

ICCAT, Ketua. *Piramida Media Studi Islam Dan Timur Tengah*. Sulawesi: LPP-ICATT, 2004.

Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang*

Perlindungan Anak Mengatur Bahwa Untuk Kepentingan Anak, n.d.

Irawati, Asep. "Anak Yatim Pandangan M.Quraisy Shihab Dalam Tafsiran Al-Misbah." UIN Sunan Kalijaga, 2008. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2751/1/BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf.

Julioe, Rizal. ""Konsep Anak Yatim Di Dalam Al-Qur'an (Studi Antara Ibnu Khatir Dan Tafsir Hamka Amin Nuddin)." *Jurnal Al-Fath* 11, no. 3 (2017): 23.

Jurdi. "GERAKAN SOSIAL ISLAM: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik Dan Tipologi Artikulasi Gerakan." *Jurnal Polit Profetik* 1 (2013).

KBBI. "Pengertian Perspektif." Accessed October 19, 2022. https://kbbi.web.id/perspektif.

Khairuddin, Khairuddin, and Rina Safrida. "Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)." *Media Syari'ah* 21, no. 2 (2020): 201. https://doi.org/10.22373/jms.v21i2.6494.

Kurniasih, Nidhia Firdha, and Fathurrahman Kurniawan Ikhsan. "Masalah Sosial Anak Usia Dasar A . Introduction / Pendahuluan Manusia Dilahirkan Sebagai Makhluk Individu , Selain Itu Manusia Disebut Juga Makhluk Sosial , Dimana Manusia Tidak Akan Lepas Dari Pengaruh Lingkungannya . Manusia Adalah Makhluk Paling Sempur" 18, no. 1 (2019): 111–36.

Magdalena. "OLA PENGASUHAN ANAK YATIM TERLANTAR DAN KURANG MAMPU DI PANTI ASUHAN BUNDA PENGHARAPAN (PABP) DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU

RAYA.” Tanjung pura, 2014.

Maharani, Sarah. “Tinjauan Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Anak Yatim Dalam Tafsir Ibnu Katsir.” Insitut Ilmu Al-Qura’an, 2020.

Mahmud, Al-Syeikh. *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*. Mesir: Darul Ulum, 1988.

Mardalis. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal / Mardalis*. 8th ed. Jakarta: Bumi aksara, 2006.

Maya, Rahendra, and Muhammad Sarbini. “Atensi AL-QUR’AN TERHADAP ANAK YATIM: Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhailî.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 02 (2018): 157. https://doi.org/10.30868/at.v3i02.315.

Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.* Cetakan ke. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Mufid Muwaffaq, Mohammad. “Sejarah Munculnya Tafsir Maudhui Dalam Ilmu Tafsir.” peci hitam.org, 2020. https://pecihitam.org/sejarah-munculnya-tafsir-maudhui-dalam-ilmu-tafsir/.

Muhsin, M.K. *Mari Mencintai Anak Yatim*. Jakarta: Gema insanni Press, 2003.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesisa*. 14th ed. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Penata. “Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Beremcana.” DinsoskabPP, 2022. https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id/index.php/author/penata/.

Rahmad, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. 1st ed. Bandung: Mizan, 1999.

Rahman, ABD. “Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur’an

(Kajian Tematik).” UIN Alauddin, 2016.

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif.” *Journal Equilibrium*, 2009. yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.

Ramadan, Nasution Rosdiani, and Fitry Arian Susanti. “Pembinaan Akhlak Anak Yatim Di Yayasan Kasih Sayang Takengon Kabupaten Aceh Tengah.” *Syntax Literate* 6, no. 1 (2021): 536.

Redaksi. “Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 83.” Tafsir al-Qur’an Kemenag, 2021. https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-83/.

Ridha, Muhammad, and Firdaus Syam. “Gerakan Ta’Awun Muhammadiyah: Gerakan Sosial Politik Adiluhung.” *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 2 (2022): 1–7. https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.562.

Safrida, Rina. “PEMELIHARAAN HARTA ANAK YATIM OLEH WALI (Studi Kasus Di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya).” Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2018.

Salim, ABD Muin, and Ahcmad Abu Bakar. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhui*. Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2017. https://opac-perpustakaan.ummi.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9918.

Samsurrohman. *Pengantar Ilmu Tafsir*. jakarta: Amzah, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lantera Hati, 2012.

Social, Community, and Functions Of. “Fungsi Sosial Kemasyarakatan Tembang Macapat,” n.d., 97–109.

Soekarno, Soerjono. *Penelitian Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perssada, 2003.

Soetari, Endang. “Pendidikan Karakter Dengan Pendidikan Anak Untuk Membina Akhlak Islami.” *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 08, no. 01 (2014): 116–47.

Solahudin, M. “Dalam Penafsiran Alquran.” *Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran* 2, no. Desember (2016): 115–30.

Subandi. “Qualitative Description as One Method in Performing Arts Study.” *Harmonia* 11, no. 19 (2011): 173–79.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2017.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendar, Endang. “Konsep Pengasuhan Anak Yatim Di Dalam Al-Qur’an.” Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2016.

Suryana. *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syaltut, Al-Syeikh, Anwar Yuro, H.M.D Dahlan, H.A.A Dahlan, and Harry Noer Ali. *Tafsir Al-Quranul Karim*. 1st ed. Bandung: Diponegoro, 1990.

Syari’ah, Tim Fakultas. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Syarifuddin, Moh Anwar. “Teori Penafsiran Tematik ‘Abd Al-Ḥayy Al-Farmāwī (1942-2017).” Ulum al-Qur’an, 2018.

https://ulumulquran2010.wordpress.com/2018/04/04/teori-penafsiran-tematik-abd-al-ḥayy-al-farmawi-1942-2017/.

Syukkur, Abdul. "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay Al-Farmawi." *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 01 (2020): 131. https://doi.org/10.54625/elfurqania.v6i01.3779.

Tanu, I Ketut. "Http://Ejournal.Ihdn.Ac.Id/Index.Php/AW." *Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan* 2, no. 2 (2017): 1–29. http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/59.

Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. *Tafsir Ath-Thabari*. Edited by Besus Hidayat Amin. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Azzan, 2007.

_____Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. *Tafsir Ath-Thabari*. jilid 3.

_____Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. *Tafsir Ath-Thabari*. jilid 6.

_____Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. *Tafsir Ath-Thabari*. jilid 10.

Tim penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edited by Makbul, Hilman Fauzi, and Ahmad Sholihin. Bandung: Cordoba, 2018.

Wahyudin. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas terbuka, 2007.

Yasin, MDHF, and MMHF Yasin. "Nakfah Anak Yatim Dan Tanggungjawab Waris." *Jurnal Pengajian Islam* 14 (2021): 59–73. http://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/76%0Ahttp://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/download/76/70.

DAFTAR RIWAYAT

A. Identitas Diri

Nama	: Nur Aflizah
Tempat/Tanggal Lahir	: Petapahan, 07 Februari 2001
Alamat Rumah	: Dusun II Petapahan RT.017/RW.004, Kec.Tapung Kab. Kampar, Riau.
Nama Ayah	: M. Yusuf (Alm)
Nama Ibu	: Ruhaida (Almh)
Alamat Email	: nuraflizah.ysf07@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Mutiara Bunda	(2006-2007)
SDN 004 Petapahan	(2007-2013)
MTS Ponpes Islamic Centre	(2013-2016)
MA Ponpes Islamic Centre	(2016-2019)

Pendidikan Non-Formal

Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	(2019)

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Aflizah

NIM/Jurusan : 19240010/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dosen Pembimbing : Nurul Istiqomah, M.Ag.

Judul Skripsi : KONSEP KEWAJIBAN MELINDUNGI HAK-HAK ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 September 2022	Konsultasi Pra Proposal	
2.	30 September 2022	Konsultasi Proposal	
3.	14 September 2022	Konsultasi revisi Proposal	
4.	21 Oktober 2022	Revisi BAB II	
5.	7 Oktober 2022	ACC BAB I II	
6.	04 November 2022	Konsultasi BAB III	
7.	18 November 2022	Revisi BAB III	
8.	28 November 2022	Konsultasi BAB I- BAB IV	
9.	29 November 2022	ACC BAB I- BAB IV	

Malang, November 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP.197601012011011004

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang